


DIPLOMASI MARITIM INDONESIA

DALAM MENJAGA KEDAULATAN
KEPULAUAN NATUNA 2014-2019

ASEP SETIAWAN
ALI NOER ZAMAN



DIPLOMASI MARITIM INDONESIA

dalam Menjaga Kedaulatan
Kepulauan Natuna 2014-2019

Asep Setiawan
Ali Noer Zaman



**Diplomasi Maritim Indonesia
dalam Menjaga Kedaulatan
Kepulauan Natuna 2014-2019**

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Katalog dalam Terbitan (KDT)

i – x + 110 hlm

Cetakan Pertama : Juni 2020

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Hak Penerbitan pada UM Jakarta Press

Penulis:

Asep Setiawan

Ali Noer Zaman

Desain sampul dan tata letak :

Bunga Tiara Sekar Ratih

ISBN :

978-602-0798-66-0

Diterbitkan oleh :

UM Jakarta Press

University of Muhammadiyah Jakarta Press

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat

Tangerang Selatan 15419

Telp. : 021-7492862, 7401894

RINGKASAN

BUKU ini mengkaji diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia dalam menjaga kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna pada tahun 2014-2019. Perbatasan maritim di Kepulauan Natuna ini menjadi rawan meskipun Indonesia sudah menyatakan wilayah di sekitar zona ekonomi eksklusif merupakan bagian dari hak kedaulatan Indonesia sesuai dengan Hukum Laut Internasional (United Nations Convention for the Law of the Sea /UNCLOS). Isu hak kedaulatan menjadi perhatian Indonesia karena belakangan ini China semakin kuat mengklaim wilayah tersebut dengan menggunakan doktrin sembilan garis putus-putus (*nine-dash-line*). Akibatnya, perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang diakui oleh UNCLOS dianggap sebagai wilayah China di Laut China Selatan. Metode kualitatif digunakan dalam penulisan buku ini untuk menemukan makna dari diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia dengan data dari wawancara dan studi pustaka. Temuan kajian buku ini adalah Indonesia melakukan diplomasi maritim kooperatif dengan melakukan langkah-langkah diplomatis sekaligus mengajak menghormati hak berdaulat Indonesia. Diplomasi maritim persuasif juga dilakukan antara lain mengganti nama kawasan Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Sedangkan diplomasi koersif dengan unjuk kekuatan militer dan pembangunan pertahanan di Kepulauan Natuna dalam menjaga kedaulatan dan juga hak berdaulat. China yang nelayannya terlibat dalam pencarian ikan ilegal di ZEE Indonesia masih belum menerima sikap Indonesia dengan alasan wilayah itu adalah zona tradisional nelayan China.

Kata Kunci: Kepulauan Natuna, Diplomasi, Perbatasan, Maritim, China, Indonesia

Diplomasi Maritim Indonesia

KATA PENGANTAR

PERTAMA-tama, kami menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah serta Pengetahuan untuk menyelesaikan buku tentang diplomasi maritim Indonesia di Kepulauan Natuna. Penulisan buku ini bertujuan untuk memahami sekaligus menganalisis diplomasi maritim Indonesia berkaitan dengan upaya menjaga kedaulatan di perairan Kepulauan Natuna. Hak berdaulat Indonesia terganggu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang membentang 200 mil laut dari garis pantai ke arah Laut China Selatan karena ternyata sejumlah nelayan China mencari ikan secara illegal. Bahkan dengan dalih menjaga nelayan, kapal pengawal pantai China turut menjaga operasi illegal di ZEE Indonesia

Diharapkan dengan adanya pemahaman mengenai pentingnya hak berdaulat di perairan Indonesia ini dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menjaga wilayah Indonesia. Kepulauan Natuna dan sekitarnya ini tidak hanya kaya akan sumber daya hayati seperti ikan tetapi juga sumber daya alam seperti minyak dan gas. Apabila hak berdaulat itu terbengkalai maka akan terjadi kegiatan illegal di kawasan perairan Indonesia yang sekarang disebut Natuna Utara.

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ma'mun Murod M.Si. yang telah memberikan kesempatan dalam mengkaji lebih dalam isu kedaulatan di Natuna ini. Demikian juga ucapan terimakasih disampaikan kepada Ketua Program Studi Ilmu

Diplomasi Maritim Indonesia

Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Usni M.Si. atas dukungannya untuk melanjutkan penelitian sampai selesai. Terimakasih juga disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Tri Yuni Hendrawati, M. Si yang ikut memberikan fasilitas dan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Kami, tim penulis, perlu menyebutkan beberapa nama informan ahli yang telah menyediakan waktunya untuk diwawancara. Terimakasih kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Dr. Teuku Faizasyah yang telah berusaha menjawab sejumlah pertanyaan disertai dengan lampiran dokumen. Demikian juga kami sampaikan terimakasih kepada Dr. Arfin Sudirman dari Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran, Dr. Ian Montratama dari Prodi Hubungan Internasional, Universitas Pertamina dan Laode Muhamad Fathun M.Si. dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah meluangkan waktu untuk menerima permintaan wawancara. Ucapan terimakasih tidak lupa kami sampaikan kepada Penerbit UMJ Press yang menjadikan buku ini dapat dibaca secara luas di kalangan akademisi dan peminat Hubungan Intenasional.

Kami berharap buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan studi diplomasi maritim ketika Indonesia menyatakan sebagai Poros Maritim Dunia. Penulis juga berpendapat buku ini masih banyak kekurangannya, semoga saran dan masukan dari para pembaca akan menjadikan masukan bagi penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, 6 Juni 2020.

Asep Setiawan dan Ali Noer Zaman

DAFTAR ISI

RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DIPLOMASI MARITIM	7
2.1. Diplomasi Maritim	7
2.2. Keamanan Maritim	14
2.3. Kepentingan Nasional	17
BAB III NATUNA DAN ISU PERBATASAN	25
3.1. Geografi dan Potensi Natuna	25
3.2. Isu-isu terkait Perbatasan Maritim	28
3.3. Isu di Kawasan ZEE	31
3.4. Isu dengan China	36
BAB IV DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DI NATUNA	45
4.1. Diplomasi Maritim Kooperatif	53
4.2. Diplomasi Maritim Persuasif	58
4.3. Bangun Pariwisata	64
4.4. Diplomasi Bilateral	65
4.5. Diplomasi Multilateral	69
4.6. Diplomasi Maritim Koersif	73
4.7. Bangun Pangkalan	83
4.8. Menjaga Kedaulatan Natuna	89

Diplomasi Maritim Indonesia

DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	103

Diplomasi Maritim Indonesia

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	3
Gambar 2: Diplomasi Maritim Kooperatif	8
Gambar 3: Kerangka Konseptual Diplomasi Maritim	9
Gambar 4: Dimensi Diplomasi Maritim	11
Gambar 5: Fungsi Kekuatan Maritim	12
Gambar 6: Keamanan Maritim	15
Gambar 7: Peta Baru Perbatasan Laut Natuna Utara	26
Gambar 8: Kepulauan Natuna	27
Gambar 9: Perbatasan Laut dengan 10 Negara	32
Gambar 10: Peta Nine-Dash Line China ke PBB	37
Gambar 11: Laut Natuna Utara	40
Gambar 12: Laut Natuna Utara dan Nine-Dash Line	41
Gambar 13: Saling Klaim di Laut China Selatan	42
Gambar 14: Kapal Patroli China di Natuna	43
Gambar 15: Lokasi Insiden Tahun 2016	50
Gambar 16: Insiden di ZEE di Kepulauan Natuna	51
Gambar 17: Insiden Nelayan China	52
Gambar 18: Penamaan baru Perairan Natuna Utara	59
Gambar 19: Lokasi Natuna Utara	60
Gambar 20: Perairan Natuna Utara	67
Gambar 21: Presiden Jokowi di Kapal Perang RI di Natuna	74
Gambar 22: Presiden di Kapal Perang RI	76
Gambar 23: Presiden Jokowi Awal 2020 ke Natuna	77
Gambar 24: TNI AL mengawasi Kapal China	79
Gambar 25: Pengawal Udara Natuna	80
Gambar 26: Patroli Kapal di Natuna	81
Gambar 27: Pembangunan TNI di Natuna	84
Gambar 28: Peta pangkalan militer Indonesia	85

Diplomasi Maritim Indonesia

DFTAR TABEL

Tabel 1: Elemen dan Tipe Koersif	10
Tabel 2: Batas Landas Kontinen RI dengan Negara Tetangga	29
Tabel 3: Perbatasan Indonesia dengan Tetangga	30
Tabel 4: Kasus Aktivitas Illegal Fishing oleh Nelayan China di ZEEI	48
Tabel 5: Pelanggaran China	49
Tabel 6: Kerjasama Indonesia	63
Tabel 7: Kekuatan Laut Indonesia	83

BAB I

PENDAHULUAN

KEPULAUAN Natuna merupakan salah satu kawasan perbatasan maritim Indonesia dengan negara tetangga di sekitar Laut China Selatan. Status Kepulauan Natuna dan perairan sekelilingnya dianggap tidak bermasalah oleh dunia. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sikap resmi bahwa Kepulauan Natuna dan perairan sekitarnya merupakan bagian dari wilayah Indonesia dan tidak termasuk ke dalam wilayah yang diklaim China.¹

Namun status ini belakangan mendapat tantangan karena beberapa kali China menunjukkan diri melalui kegiatan para nelayan dan kapal patrolinya di sekitar perairan Natuna.² Kegiatan nelayan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia muncul terutama sejak bentrokan tahun 2016. Sebagai negara yang bertetangga secara maritim di Laut China Selatan, China menunjukkan adanya kebijakan yang tidak konsisten, dengan menganggap wilayah perairan sekitarnya sebagai bagian dari dirinya dengan berdasarkan peta *nine-dash line* yang diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2009.

Wilayah sekitar Kepulauan Natuna memiliki kekayaan alam yang besar. Terdiri dari 300 pulau kecil dan pulau karang yang terbentang

1 Donald E. Weatherbee. 2016. "Re-Assessing Indonesia's Role in the South China Sea". *Perspective*. Singapore: ISEAS.

2 Aaron L. Connolly. 2016. "Indonesia in the South China Sea: Going it alone." *Analysis*. Sydney: Lowy Institute.

sepanjang pantai timur Semenanjung Malaysia sampai dengan Kalimantan Utara, wilayah ini memiliki nilai strategis tinggi bagi Indonesia. Kekayaan alam yang dimaksud adalah cadangan gas alam yang terletak di landas pantai Natuna. Salah satu perkiraan menyebutkan bahwa cadangan gas yang masih sifatnya potensial ada lebih dari 200 triliun kaki kubik. Persoalannya, kandungan karbondioksida dalam cadangan gas ini mencapai 70 persen dan yang bisa ditambang hanya 46 triliun kaki kubik atau setara dengan 8,3 milyar barel minyak. Kalau dikalkulasikan dalam dollar, nilainya setara dengan 628,7 milyar dollar jika harga per barel adalah 75 dollar Amerika. Angka itu merupakan 40 persen dari cadangan total minyak Indonesia³

Dengan kekayaan alam yang besar, termasuk kekayaan ikan dan mineral serta lokasi yang strategis di Laut China Selatan, maka posisi Natuna ini sangat penting dalam konteks kekuatan nasional Indonesia. Lokasinya yang jauh dari ibu kota Indonesia telah membuat pengembangan wilayah perbatasan maritim tersebut mengalami keterbelakangan, sehingga menjadi peluang bagi negara lain termasuk nelayan China untuk memanfaatkan kekayaan laut di perairan Natuna.

Tidak hanya kaya dengan sumber daya alam, lokasi Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan ini juga merupakan kawasan strategis karena menjadi perhatian negara luar kawasan seperti Amerika Serikat. Washington menghendaki perairan ini tidak dikuasai China namun menjadi perairan internasional yang terbuka. Selain itu Amerika Serikat menghendaki kawasan Laut China Selatan ini stabil, tidak dalam kondisi konflik kekerasan⁴. Dengan demikian Amerika Serikat memiliki akses ke Laut China Selatan sekaligus menjaga mitra strategisnya seperti Jepang.

Semakin hari pelanggaran kedaulatan terhadap Indonesia semakin tinggi dan transparan namun Jakarta tidak memiliki kebijakan yang kuat untuk menahan masuknya nelayan asing beroperasi di Zona Ekonomi

3 lis Gindarsah.2016."Strategic hedging in Indonesia's defense diplomacy". *Defense & Security Analysis*.

4 Taylor Fravel 2016. "U.S. Policy Towards the Disputes in the South China Sea Since 1995". *Power Politics in Asia's Contested Waters: Territorial Disputes in the South China Sea*. New York: Springer.

Diplomasi Maritim Indonesia

Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna. Baru sejak pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo terdapat kebijakan keras menenggelamkan kapal asing di perairan Indonesia termasuk di Natuna⁵. Seperti tampak dalam gambar berikut, sebenarnya Natuna tidak termasuk dalam klaim wilayah China dengan doktrin *nine-dash-line*.

Gambar 1 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia



Sumber: I Made Andi Arsana and Clive Schofield (2013)

Selama pemerintahan Joko Widodo, strategi Indonesia sebagai negara yang memiliki doktrin poros maritim dunia mengukuhkan perlunya pengamanan perairan di Indonesia dan penyelesaian perbatasan maritim. Diplomasi maritim Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menjaga keutuhan wilayah. Dengan melakukan diplomasi maritim ini diharapkan negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia memiliki perjanjian dan saling menghormati kedaulatan masing-masing.

Kebijakan Indonesia yang mengukuhkan diri sebagai poros ma-

5 Leo Suryadinata and Mustafa Izzuddin. 2017. *The Natunas: Territorial Integrity in the Forefront of Indonesia-China Relations*. Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute.

ritim dunia ini tidak serta merta menyelesaikan potensi pertikaian di ZEE Indonesia di Natuna dengan negara tetangga khususnya China. Posisi China yang semakin kuat secara politik dan militer menyebabkan baik sengaja atau tidak sengaja percobaan untuk melakukan pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia, yang kemudian tercetus dalam berbagai laporan adanya nelayan China yang beroperasi di ZEE Indonesia di Natuna.

Di satu sisi China semakin *assertif* dalam mengklaim wilayahnya di Laut China Selatan mengikuti doktrin *nine-dash line*, yang mencakup sebagian wilayah maritim sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam. Anggota ASEAN ini sudah lama bersengketa dengan China di kawasan Kepulauan Spratly di Laut China Selatan. Namun China menunjukkan tidak ada tanda mau menyelesaikan secara legal karena adanya perbedaan basis penyelesaian. China menggunakan Sembilan garis putus-putus sebagai dasar klaimnya sementara negara lain menggunakan UNCLOS untuk mengatur perbatasan maritim⁶.

Diplomasi Indonesia untuk menyelesaikan perbatasan maritim di Kepulauan Natuna ini tidak mengalami perkembangan karena Indonesia selama ini mengklaim tidak melihat adanya masalah di wilayah tersebut. Namun di sisi lain, China semakin tampak menggunakan sembilan garis putus-putus sebagai bagian dari landasan kebijakan barunya termasuk untuk kawasan perairan di sekitar Natuna. Sejumlah aktivitas nelayan China dilaporkan beroperasi di kawasan ZEE bahkan di dalam wilayah peraturan Natuna. Tidak hanya nelayan bahkan telah dilaporkan kapal patroli laut China juga sudah memasuki wilayah hak berdaulat Indonesia di Natuna. Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyebutkan setidaknya 63 kapal ikan berbendera China dan dua kapal penjaga pantai China (coast guard) memasuki wilayah perairan ZEE Indonesia pada 19 Desember – 30 Desember 2019.⁷

Meski semakin besar persoalan perbatasan di Natuna dengan China, respons Indonesia masih menyandarkan kepada klaim legal

6 *Ibid.*

7 *Indonesia Boosts Patrols Near Natuna Islands, as Row with China Escalates.* [https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/Natuna-Islands-01032020171733.html?searchterm:utf8:us-tring="+china+coast+guard+indonesia+natuna](https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/Natuna-Islands-01032020171733.html?searchterm:utf8:us-tring=). Diakses 1 April 2020.

Diplomasi Maritim Indonesia

United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS). Pemerintah Indonesia pun secara tegas menolak klaim Cina atas perairan Natuna Utara yang mengacu pada *nine-dash line* atau sembilan garis imajiner itu. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan klaim itu tidak berlandaskan hukum internasional yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS).

Diplomasi Indonesia untuk menyelesaikan kasus perbatasan di Natuna sekaligus peneguhan kedaulatan belum menguatkan petunjuk bahwa isu ini sudah selesai. Diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia melalui penegakan poros maritim dunia dan berbagai forum internasional masih menunggu hasil yang diinginkan Indonesia.

Kajian mengenai kebijakan Indonesia terhadap isu perbatasan maritim di Kepulauan Natuna sudah banyak dilakukan. Obsatar Sinaga & Verdinand Robertua (2018) dalam menjelaskan kebijakan Indonesia terhadap Laut China Selatan menggunakan konsep *humble-power*.⁸ Indonesia memanfaatkan kemenangan Filipina di Permanent Court of Arbitration Juli 2016 yang menggunakan regulasi dari UNCLOS sebagai sandaran menyelesaikan isu perbatasan maritim. Dengan memanfaatkan putusan di Mahkamah Arbitrasi Internasional itu Indonesia memiliki peluang dalam mengadopsi kebijakan terhadap perairan maritim yang berbatasan dengan Laut China Selatan.

Leo Suryadinata (2016) menyebutkan bahwa sikap Indonesia terkait dengan klaim China terhadap kawasan di Laut China Selatan termasuk perairan di Kepulauan Natuna sudah tegas.⁹ Indonesia tidak mengakui kebijakan China memberlakukan *nine-dash-line* atau sembilan garis terputus-putus di Laut China Selatan. Oleh karena itulah Indonesia menyatakan tidak ada pertikaian perbatasan kedua negara di Kepulauan Natuna.

Iis Gindarsah (2017) dalam salah satu kajiannya menyatakan bahwa kawasan Laut China Selatan dipandang penting oleh Indonesia sehingga pertikaian di dalamnya akan berimbas langsung ke Indonesia

8 Obsatar Sinaga & Verdinand Robertua. 2018. "Indonesia in the South China Sea Dispute: Humble-Hard Power". *Global & Strategis*, Th. 11, No. 2.

9 Leo Suryadinata and Mustafa Izzuddin. 2017. "The Natunas: Territorial Integrity in the Forefront of Indonesia-China Relations". *Trend in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute.

Diplomasi Maritim Indonesia

yang berbatasan di Kepulauan Natuna.¹⁰ Kebijakan Indonesia terhadap pertikaian di Laut China Selatan yang belum menyentuh Kepulauan Natuna pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disinggung dalam kajian Derry Aplianta (2015)¹¹. Indonesia mengambil posisi netral dalam pertikaian di Laut China Selatan. Diplomasi maritim yang secara luas dilakukan oleh Indonesia berkaitan dengan kebijakan poros maritim dunia telah dilakukan oleh Najamuddin Khairur Rijal (2018)¹².

Belum banyak yang mengkaji diplomasi maritim Indonesia untuk menyelesaikan persoalan perbatasan maritim di Kepulauan Natuna. Fokus penelitian sebelumnya berkisar kepada perbedaan cara pandang kedua negara dan juga sikap Indonesia yang mengambil posisi masalah Natuna sudah selesai. Kajian ini akan mengangkat bagaimana diplomasi maritim yang dilakukan Indonesian dalam menghadapi isu di perbatasan maritim Natuna Utara khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

10 Iis Gindarsah. 2018. "Indonesia's Strategic Hedging and the South China Sea". Dalam *Maintaining Maritime Order in the Asia Pacific*. Tokyo: The National Institute for Defence Studies.

11 Derry Aplianta. 2015. "Indonesia's Response in the South China Sea Disputes: A comparative analysis of the Soeharto and the post-Soeharto era". *Journal of ASEAN Studies*, Vol. 3, No. 1 (2015), pp. 1-21

12 Najamuddin Khairur Rijal. 2018. "Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia". *Global & Strategis*, Th. 13, No. 1.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL DIPLOMASI MARITIM

SEJUMLAH konsep digunakan dalam penelitian ini yakni diplomasi maritim, keamanan maritim dan kepentingan nasional. Menurut Christian Le Mière (2014), diplomasi adalah pengelolaan hubungan internasional dan karena itu diplomasi maritim adalah manajemen hubungan internasional melalui domain maritim.¹³ Diplomasi maritim merupakan penggunaan aset maritim untuk mengelola hubungan internasional dan bukan hanya untuk menangani ketegangan di bidang maritim yang biasanya dilakukan dengan menggunakan hukum laut internasional.

2.1 Diplomasi Maritim

Christian Le Mière secara berurutan membagi diplomasi maritim dalam tiga kategori yakni diplomasi maritim kooperatif, persuasif dan koersif. Dalam diplomasi maritim kooperatif semua pihak bekerja secara sukarela seperti Angkatan Laut memberikan bantuan kemanusiaan kepada sebuah negara yang terkena bencana. Dengan demikian kapal perang tidak hanya dipakai untuk menghadapi pertempuran tetapi juga kegiatan lain seperti pemberian bantuan saat bencana atau bantuan kepada para pengungsi yang kelaparan. Aktivitas lain dari diplomasi maritim

13 Christian Le Mière. 2014. *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenger*. London: Routledge. p. 7


Diplomasi Maritim Indonesia

menyangkut pertukaran personil, program pendidikan, dan pertemuan kolaboratif yang bertujuan membangun saling percaya.

Christian Le Mière menggambarkan diplomasi maritim kooperatif seperti gambar di bawah ini dimana bentuk diplomasi bisa bermacam-macam mulai dari Humanitarian Assistance (HA) atau Disaster Response (DR) sampai dengan operasi gabungan keamanan maritim. Dengan bantuan kemanusiaan dan bantuan terhadap bencana, maka aktivitas itu disebut sebagai diplomasi maritim kooperatif yang hasilnya antara lain membangun pengaruh atau *soft power* dan saling percaya. Kunjungan persahabatan (*goodwill visit*) kapal perang sebuah negara juga akan memberikan dampak yang berpengaruh dan membangun saling percaya di antara mereka yang terlibat.

Bentuk lain diplomasi maritim kooperatif adalah latihan gabungan (*joint exercise*) dan operasi maritim gabungan (*joint maritime security operations*) yang oleh Christian Le Mière disebut akan bisa membangun rasa saling percaya dan terbentuknya sebuah koalisi.

Gambar 2: Diplomasi Maritim Kooperatif



Sumber: Christian Le Mière (2014)


Diplomasi maritim persuasif bertujuan menguatkan pengakuan pihak lain terhadap kekuatan nasional suatu negara yang antara lain dengan menunjukkan kekuatan angkatan lautnya (demonstrasi kekuatan militer). Sedangkan diplomasi maritim koersif dilakukan dengan penggunaan

Diplomasi Maritim Indonesia

instrumen kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan. Selain itu, diplomasi maritim persuasif juga bertujuan untuk meningkatkan prestise internasional.

Diplomasi koersif yang dikenal dengan *gunboat policy* dilakukan antara lain dengan penggunaan kekuatan maritim seperti kapal perang untuk mengancam dan blokade maritim. Tujuan dari diplomasi koersif antara lain membangun kekuatan militer, akses maritim global, mencapai tujuan militer, menakut-nakuti target dan memenangkan pertikaian.

Gambar 3: Kerangka Konseptual Diplomasi Maritim



Sumber: Diolah dari Christian Le Mière (2014)

Dalam pengertian lebih luas mengenai diplomasi koersif, Perez Aida menjelaskan unsur-unsur dan tipe dari diplomasi koersif. Terdapat empat elemen dalam diplomasi koersif ini, yakni tuntutan, cara yang digunakan untuk menciptakan situasi yang mendesak atau penting, ancaman hukuman jika tidak dipenuhi, dan kemungkinan penggunaan insentif. Sedangkan tipe dari diplomasi koersif ini, jelas Perez Aida, mulai dari ultimatum, ultimatum secara implisit, pendekatan “try & see”, penekanan secara bertahap dan pendekatan “*carrot and stick*”. Diplomasi maritim ini

kental dengan pengertian pengerahan arsenal militer mulai dari kapal perang sampai dengan persenjataan di bidang maritim untuk melakukan ancaman, penekanan, menggetarkan lawan sehingga baik langsung ataupun tidak langsung tujuan dari diplomasi maritim ini dapat dicapai tanpa terjadinya kontak fisik atau adu senjata. Jadi aspek diplomasi yang memaksa ini memberikan tekanan kepada pihak lain agar tunduk kepada keinginannya.

Tabel 1: Elemen dan Tipe Koersif

Elemen Teoritis	Tipe Diplomasi Koersif
Empat Variabel Dasar	- Ultimatum
- Tuntutan	- "Tacit Ultimatum"
- Cara yang digunakan dalam menciptakan situasi yang mendesak	- Pendekatan "Try & See"
- Ancaman hukuman jika tidak ditaati	- Menekan secara bertahap
- Kemungkinan penggunaan insentif	- Pendekatan "carrot and stick"

Sumber: Perez Aida (2015)¹⁴

Diplomasi maritim dalam dimensi kedaulatan (*sovereignty*) bertujuan untuk menjaga kedaulatan politik dan keutuhan wilayah Indonesia. Dengan pengertian operasional ini maka pelaksanaannya diarahkan untuk penguatan hukum dan perjanjian maritim, percepatan penyelesaian perundingan perbatasan, penguatan pertahanan dan ketahanan maritim, serta peningkatan pembangunan wilayah maritim.¹⁵

Diplomasi maritim dalam dimensi keamanan (*security*) bertujuan mendukung terciptanya stabilitas keamanan di perairan Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, perairan Indonesia rentan terhadap berbagai sumber ancaman, seperti *illegal fishing*, pembajakan, pencemaran laut, terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya. Berbagai ancaman

14 Aida M. Perez 2015. "Coercive Diplomacy in the 21st Century: A New Framework for the "Carrot and Stick"". Open Access Dissertations. 1557. University of Miami.


15 Kemlu RI. 2016. *Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. p.

Diplomasi Maritim Indonesia

tersebut tentunya berpotensi mengganggu keamanan dan kepentingan nasional, bahkan keamanan kawasan

Diplomasi maritim juga memiliki dimensi kesejahteraan, yang diwujudkan dalam apa yang disebut diplomasi ekonomi kelautan. Diplomasi ekonomi kelautan adalah aktualisasi peran aktor negara melalui kebijakan Kementerian Luar Negeri dalam mendukung Visi Poros Maritim melalui pembangunan kelautan yang memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat. Pembangunan kelautan di sini antara lain pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim seperti dengan diwujudkan tol laut, *deep sea port*, untuk mendukung distribusi logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Diharapkan proyek-proyek tersebut dapat menumbuhkan kerja sama investasi dengan negara lain sehingga dapat menggerakkan perekonomian rakyat secara langsung.

Gambar 4: Dimensi Diplomasi Maritim



Sumber: Diolah dari Kemenlu

Selanjutnya, Christian Le Mière menjelaskan dalam sebuah gambar bagaimana fungsi dari kekuatan maritim di dunia saat ini. Setidaknya ada empat domain kekuatan maritim yakni diplomasi maritim, keamanan maritim, *search and rescue*, dan alat untuk perang. Dalam empat domain

yang disebut sebagai empat sudut berlian itu, Le Mière memetakan sejumlah aktivitas atau program atau aksi yang terjadi.

Dalam pola segi empat berbentuk berlian itu digambarkan berbagai fenomena yang biasanya terjadi antara diplomasi maritim dan perang maritim antara lain deterens strategis, deterens konvensional, koersif Angkatan Laut dan proyeksi Angkatan Laut. Berbagai fenomena yang muncul antara diplomasi dan terjadinya perang menunjukkan proses perkembangan yang terjadi ketika diplomasi tidak berjalan sesuai dengan rencananya.

Gambar 5 : Fungsi Kekuatan Maritim



Sumber: Christian Le Mière (2014)

Berbeda dengan konsep yang diajukan oleh Christian Le Mière, Indonesia telah merumuskan kebijakan maritim dalam peraturan Presiden tahun 2017. Di dalamnya telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan diplomasi maritim yang disebutkan sebagai “pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepen-

Diplomasi Maritim Indonesia

tingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional.”

Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa “Diplomasi maritim Indonesia tidak dapat hanya diartikan secara sempit dalam bentuk perundingan internasional di bidang kelautan, penetapan perbatasan atau diplomasi Angkatan Laut. Diplomasi maritim Indonesia adalah pelaksanaan politik luar negeri yang tidak hanya terkait dengan berbagai aspek kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan global tetapi juga yang menggunakan aset kelautan, baik sipil maupun militer untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.” Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan diplomasi maritim, sebagai berikut:¹⁶

- a. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral;
- b. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan;
- c. Kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan;
- d. Percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga;
- e. Percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional;
- f. Peningkatan penempatan warga negara Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional bidang kelautan; dan
- g. Pembakuan nama pulau.

Dari pengertian diplomasi maritim yang dikemukakan oleh Christian Le Mière kebijakannya dapat berlangsung dalam salah satu dari tiga jenis yakni diplomasi maritim kooperatif, persuasif dan koersif. Namun demikian sebuah negara bisa juga melaksanakan diplomasi maritim sekaligus dua atau bahkan tiga jenis diplomasi yang lain secara simultan.

Sedangkan dari diplomasi maritim yang diatur dalam Peraturan Presiden No 16 Tahun 2017, diplomasinya dirinci dalam berbagai bentuk

16 Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. *Kebijakan Kelautan Indonesia*. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017.

Diplomasi Maritim Indonesia

kegiatan mulai dari kepemimpinan di bidang maritim sampai dengan pembakuan nama pulau, termasuk di dalamnya penamaan perairan seperti yang terjadi di Natuna. Peraturan Presiden ini tidak hanya secara konseptual merumuskan makna dari diplomasi maritim tetapi juga menjadi kebijakan pemerintah Indonesia komprehensif.

2.2. Keamanan Maritim

Keamanan maritim mengacu kepada perlindungan terhadap wilayah maritim suatu negara beserta infrastruktur, ekonomi, lingkungan maupun masyarakat dari ancaman atau tindakan merugikan yang terjadi di laut.¹⁷ Pengertian lainnya, *maritime security* adalah “*the combination of preventive and responsive measures to protect the maritime domain against threats and intentional unlawful acts*” (kombinasi langkah preventif dan responsif untuk melindungi domain maritim dari ancaman dan potensi tindakan pelanggaran hukum).¹⁸ Rumusan lain mengenai keamanan maritim disampaikan oleh Lutz Feldt dkk.¹⁹ Dalam gambar berikut ini tampak bahwa

Gambar 6: Keamanan Maritim



Sumber: Feldt (2013)

-
- 17 Yanyan Mochamad Yani, Ian Montratama, Emil Mahyudin. 2017. *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing. p.65.
- 18 Lutz Feldt, Dr. Peter Roell, Ralph D. Thiele. 2013. *Maritim Security – Perspectives for a Comprehensive Approach*. Berlin: Institut für Strategie- Politik- Sicherheits- und Wirtschaftsberatung ISPSW.
- 19 Barry Buzan. 1991. *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Harrow: Longman.p.20

Jika keamanan maritim itu diartikan sebagai perlindungan unsur-unsur tersebut maka terdapat pengertian tentang sesuatu yang mengancam kepada keamanan tersebut. Ancaman terhadap keamanan maritim ini dijelaskan dalam *Oceans and Law of the Sea* tahun 2008 :²⁰

- 1.) *Piracy and armed robbery*, merupakan bentuk kejahatan yang biasa terjadi di laut yang dapat membahayakan awak kapal sekaligus keamanan jalur navigasi maupun komersial.
- 2.) *Terrorist acts*, merupakan salah satu ancaman bagi keamanan maritim karena tidak hanya berdampak pada penyerangan fisik namun juga berdampak pada terganggunya keadaan ekonomi.
- 3.) *Illicit trafficking in arms and weapons of mass destruction*, merupakan ancaman terbesar bagi keamanan maritim jika dilakukan untuk tujuan terorisme.
- 4.) *Illicit trafficking in narcotic drug and psychotropic substance*, merupakan ancaman keamanan maritim yang paling sering ditemui sejak dulu. Perdagangan obat-obatan terlarang ini biasa dilakukan selama ataupun setelah pelayaran.
- 5.) *Smuggling and trafficking of persons*, baik penyelundupan maupun perdagangan manusia melalui jalur laut keduanya sama-sama mengancam keselamatan sekaligus menyalahi hak asasi manusia.
- 6.) *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, merupakan ancaman bagi keamanan maritim yang berskala pada keamanan pangan, ekonomi, sosial, politik maupun lingkungan.
- 7.) *Intentional and unlawful damage to the marine environment*, merupakan aktivitas yang merusak ekosistem laut sehingga dapat mengancam keamanan maritim suatu negara karena dapat berpengaruh pada ekonomi negara pantai.

Dari uraian mengenai ancaman keamanan tersebut dapat dipahami bahwa ancaman keamanan maritim tidak semata-mata dalam bentuk militer tetapi juga non-militer. Dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) diatur penegakan hukum agar terhindar dari

20 Ibid.

ancaman di laut territorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Marry Ann Palma mendefinisikan keamanan maritim dengan kondisi terbebasnya suatu negara dari berbagai ancaman terhadap kepentingan nasionalnya di laut. Ancaman tersebut baik berupa ancaman militer, maupun non-militer seperti tindakan kekerasan untuk memaksa, mendorong sebuah kepentingan dan tujuan politik, menantang kedaulatan sebuah negara, mengabaikan hukum, baik nasional dan internasional, pemanfaatan secara ilegal sumberdaya laut, transportasi ilegal terhadap barang dan orang melalui laut.²¹

Menurut Marry Ann Palma, permasalahan keamanan maritim dapat dibagi dalam dua kategori, yakni, pertama, keamanan maritim sebagai keamanan nasional, yang mempunyai tujuan melindungi integritas wilayah dari sumber ancaman internal (konflik komunal dan separatisme). Kedua, keamanan maritim sebagai kepentingan keamanan yang berdampak regional. Setiap negara pasti memiliki kebijakan terhadap adanya ancaman eksternal (*transnational crime*), yang mana kebijakan atau yurisdiksi nasional tersebut berimplikasi pada dinamika regional di suatu kawasan

2.3. Kepentingan Nasional

Kebijakan luar negeri seperti dijelaskan oleh K.J Holsti (1992)²² dan James Rosenau (1976)²³ merupakan tindakan sebuah negara terhadap negara lain atau lingkungan eksternalnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan luar negeri memiliki tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam konsep kepentingan nasional. Dengan kata lain terdapat hubungan yang dekat antara kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri ditentukan oleh kepentingan nasional yang akan dicapainya sedangkan kepentingan nasional ditentukan oleh sejumlah faktor baik sifatnya domestik maupun internasional.

Dalam konsepsi Holsti setidaknya terdapat empat tujuan dari poli-

21 Mary Ann E Palma. 2009. *Legal and Political Responses to Maritim Security Challenges in the Strait of Malacca and Singapore*. Canadian Consortium on Asia Pacific Security (CANCAPS) Papier No. 31.

22 K.J. Holsti. 1992. *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall. p. 9.

23 James N. Rosenau, Kenneth W. Thompson, Gavin Boyd. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press.

tik luar negeri dalam kerangka membela kepentingan nasionalnya yakni keamanan, otonomi, kesejahteraan dalam arti luas, status dan gengsi.²⁴ Tujuan dari politik luar negeri dengan demikian adalah untuk membela kepentingan nasional masing-masing negara. Rumusan kepentingan nasional itu sendiri beraneka ragam dan bahkan sebagian pihak meragukan istilah tersebut karena sifatnya yang ambigu.²⁵

Mengutip Callahan, Morin menjelaskan kerangka yang diajukan untuk memahami istilah kepentingan nasional negara-negara demokratis. Kerangkanya itu membedakan antara “needs” (kebutuhan) dan “wants” (keinginan) pemerintah. Kebutuhan terkait dengan “kebutuhan” adalah kepentingan vital untuk menjamin perlindungan dan survival di dunia internasional seperti perlindungan terhadap warga, territorial, akses terhadap sumber energi, kesehatan ekonomi dan keamanan sekutunya. Sedangkan kepentingan nasional yang terkait dengan “keinginan” adalah merujuk kepada keinginan negara yang tidak terkait langsung dengan keamanan seperti memajukan hak asasi manusia dan demokrasi di luar negeri.

Menurut Rosenau perlu dibedakan konsep kepentingan nasional sebagai alat analisis dan sebagai tindakan politik.

As an analytic tool, it is employed to describe, explain, or evaluate the sources or the adequacy of a nation's foreign policy. As an instrument of political action, it serves as a means of justifying, denouncing or proposing policies. Both usages, in other words, refer to what is best for a national society. They also share a tendency to confine the intended meaning to what is best for a national society. Beyond these general considerations, however, the two uses of the concept have little in common. (Sebagai alat analitik, kepentingan nasional digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau mengevaluasi sumber atau kecukupan kebijakan luar negeri suatu negara. Sebagai instrumen aksi politik, kepentingan nasional berfungsi sebagai sarana untuk membenar-

24 K.J. Holsti. Ibid.

25 Jean-Frederic Morin and Jonathan Paquin. 2018. *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*. New York: Palgrave Macmillan. p.23.

kan, mencela, atau mengusulkan kebijakan. Dengan kata lain, kedua penggunaan itu merujuk pada apa yang terbaik untuk masyarakat nasional. Kedua konsep tersebut juga sama-sama cenderung membatasi makna yang dimaksudkan dengan apa yang terbaik bagi masyarakat nasional. Namun, di luar pertimbangan umum ini, kedua penggunaan konsep tersebut memiliki sedikit kesamaan.)

Berdasarkan pengertian itu, maka konsep kepentingan nasional merupakan alat analisis untuk menerangkan, menjelaskan dan mengevaluasi sumber-sumber atau alasan politik luar negeri suatu negara. Dengan konsep kepentingan nasional ini maka perilaku politik luar negeri dapat dengan lebih objektif dianalisis.

Formulasi kepentingan nasional yang menjadi sorotan sejak awal adalah yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau. Rosenau menyebutkan bahwa Morgenthau sebagai pakar realis merupakan penemu istilah kepentingan nasional yang mengartikan sebagai "*interest is the perennial standard by which political action must be judged and directed*" (kepentingan adalah standar abadi dimana tindakan politik di tentukan dan diarahkan).

Maka tujuan politik luar negeri harus didefinisikan sesuai dengan kepentingan nasional. Pertanyaannya apakah kepentingan sebuah bangsa (*nation*) itu? Morgenthau menjelaskan, "sejenis kepentingan yang ditentukan tindakan politik dalam periode sejarah tertentu tergantung kepada konteks politik dan budaya di mana politik luar negeri itu diformulasikan"²⁶ Kemudian Morgenthau menyebutkan bahwa konteks faktor-faktor itu diartikan sebagai kepentingan dalam arti "power" (kekuasaan). Bagi Morgenthau *power* adalah kekuatan untuk menentukan negara lain.

Nuechterlein (1976) mengartikan kepentingan nasional sebagai *the perceived needs and desires of one sovereign state in relation to other sovereign states comprising the external environment* (kebutuhan dan

26 James N. Rosenau. 1971. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press. H.241

keinginan yang dirasakan dari satu negara berdaulat terhadap negara berdaulat lainnya terkait dengan lingkungan eksternal).²⁷ Dari pengertian ini maka tampak adanya pengertian mengenai persepsi kebutuhan negara mengenai apa kepentingan nasional itu sebagai hasil dari proses politik di dalam negeri. Selain itu pengertian ini berkaitan dengan negara berdaulat, bukan dengan organisasi internasional. Dari pengertian ini juga tampak adanya apa yang disebut sebagai perbedaan antara lingkungan domestik dan internasional. Akhirnya, dari pengertian ini maka kepentingan nasional berbicara mengenai kepentingan bangsa, bukan kelompok, birokrasi atau organisasi politik.

Selanjutnya Nuechterlein (1976) membagi kepentingan nasional itu menjadi tiga yang mendasar yakni:²⁸

1. Kepentingan Pertahanan: perlindungan negara dan warganya dari ancaman kekerasan fisik dari negara lain dan atau pihak eksternal yang mengancam pemerintahan.
2. Kepentingan Ekonomi: peningkatan kekuatan ekonomi negara dalam berhubungan dengan negara lain.
3. Kepentingan Tata Dunia: perlindungan sistem politik dan ekonomi internasional di mana negara merasa aman dan di mana warga atau perdagangannya berjalan damai di luar perbatasannya.
4. Kepentingan Ideologi: perlindungan dan peningkatan nilai-nilai yang dianut dan diyakini negara bangsa bernilai baik secara universal.

Dari pengertian mengenai kepentingan nasional tersebut perlindungan territorial dan manusia menjadi hal yang sangat mendasar bagi sebuah negara. Kepentingan mempertahankan keutuhan sebuah negara termasuk warga di dalam dan luar negeri menjadi perhatian banyak negara modern saat ini. Sedangkan kepentingan ideologi dapat dikesampingkan terlebih dahulu ketika muncul prioritas menghadapi ancaman wilayah.

Dalam kajian modern, pertanyaan yang muncul dengan konsep

27 Donald. E. Nuechterlein. 1976. "National Interests and Foreign Policy: A conceptual Framework for Analysis and Decision-Making". *British Journal of International Studies*. 246-266.

28 Ibid.

kepentingan nasional adalah apakah perspektif ideologi menentukan pengertian kepentingan nasional?²⁹ Ideologi, baik yang formal seperti Marxisme-Leninisme atau ideologi Liberal Kapitalisme, ikut menentukan kepentingan nasional sebuah bangsa seperti dijelaskan Nuechterlein tentang kepentingan nasional yang bersifat ideologis. Kriteria untuk mencapai kepentingan nasional di luar negeri juga ditentukan sifatnya yang objektif seperti terkait dengan perlindungan territorial. Dengan menghubungkan kepentingan nasional kepada politik luar negeri tampak bahwa perilaku negara juga ditentukan oleh aliran ideologinya yang ikut menerjemahkan sasaran capaian kepentingan nasional. Meskipun hubungan kepentingan nasional yang ditentukan oleh ideologi ini bersifat abstrak namun dalam fenomena internasional terdapat sejumlah kepentingan nasional yang memperjuangkan kepentingan yang sifatnya ideologis.

Masih menurut Nuechterlein, untuk analisis yang lebih baik dalam menentukan intensitas dari kepentingan nasional, perlu adanya kategori pengertian sebagai berikut:

1. Isu-isu Survival: ketika eksistensi sebuah negara terancam seperti karena serangan militer atas wilayahnya atau ancaman serangan dari musuh karena tuntutan ditolak. Dalam pengertian ini mungkin tidak ada isu ekonomi, tantangan dunia atau ideologis namun hanya kepentingan pertahanan semata.
2. Isu-isu Vital: ketika ancaman serius sangat mungkin terjadi kepada sebuah negara kecuali kebijakan yang kuat termasuk pengerahan pasukan konvensional untuk mencegah serangan negara lain atau menggetarkan musuh. Isu-isu vital dalam jangka panjang akan menjadi ancaman serius terhadap keadaan politik dan ekonomi sebagai isu-isu survival.
3. Isu-isu Besar: dimana keadaan politik, ekonomi dan ideologis negara terancam karena pengaruh peristiwa dan trend di lingkungan internasional dan memerlukan tindakan koreksi dalam mencegah mereka menjadi ancaman serius terhadap isu-isu vital.

29 Theodore A. Coulombis, James H. Wolfe. 1990. *Introduction to International Relations: Power and Justice*. Englewood Cliffs: Prentice Hall. p. 99.

Dalam menjelaskan konsep kepentingan nasional ini, Couloumbis (1990) membagi dalam dua aliran berfikir yakni objektif dan rasional serta *school of thought* lainnya, yang disebut sebagai perebutan kepentingan berbagai kekuatan politik.³⁰ Menurut aliran pemikiran yang objektif, identifikasi kepentingan nasional merupakan ilmu. Sedangkan menurut aliran berfikir kedua, kepentingan nasional merupakan sebuah seni.

Couloumbis mencatat aliran pertama dianut oleh Plato yang elitis, yang menyerahkan penilaian kepentingan polis itu kepada raja yang dipandu filosof. Dasar asumsinya antara lain keputusan yang bijaksana dan menyeluruh, para pengambil kebijakan tidak korupsi dan dapat dilaksanakan. Sedangkan tokoh pemikiran kedua yakni Aristoteles yang menekankan aspek demokratis. Bagi Aristoteles, kebajikan publik, termasuk kepentingan nasional, dapat dimaknai melalui proses demokratis yang terbuka dan melibatkan perdebatan.

Dalam kajian modern, pertanyaan yang muncul dengan konsep kepentingan nasional adalah apakah perspektif ideologi menentukan pengertian kepentingan nasional? Ideologi yang formal seperti Marxisme-Leninisme maupun ideologi Liberal Kapitalisme ikut menentukan kepentingan nasional sebuah bangsa.

Burchill menyatakan studi konsep kepentingan nasional seperti dijelaskan Frankel (1970) membagi mereka yang menggunakan kepentingan nasional untuk menjelaskan dan menganalisis politik luar negeri sebuah negara dan mereka yang menggunakan konsep ini sebagai pembenaran atau rasionalisasi perilaku negara dalam hubungan internasional.³¹ Oleh sebab itu muncul pemahaman yang objektif yang meyakini adanya kriteria objektif terhadap politik luar negeri yang dapat dievaluasi dan diperbandingkan. Selain itu, ada pemahaman yang sifatnya subjektif yang menekankan perubahan prioritas dan preferensi pengambil kebijakan serta publik dan penjelasan tindakannya.³²

Menurut Frankel seperti dijelaskan Burchill, kepentingan nasional

30 *ibid.* p.97.

31 Burchill, Scott. 2005. *The National Interest in International Relations Theory*. New York: Palgrave Macmillan. p.3

32 Joseph Frankel. *National Interest*. 1970. London: Palgrave Macmillan. p 15-17.

objektif berkaitan dengan tujuan utama politik luar negeri sebuah negara, yang ditemukan para pengambil kebijakan melalui sebuah sistem penyelidikan. Inilah yang disebut kepentingan permanen, terdiri dari faktor-faktor seperti geografi, sejarah, negara tetangga, sumber daya alam, jumlah penduduk dan etnik. Sedangkan kepentingan nasional subjektif tergantung kepada preferensi pemerintah tertentu atau kebijakan elit termasuk ideologi, agama dan identitas kelas. Kepentingan itu didasarkan kepada penafsiran dan perubahan pemerintah.

Meskipun formulasi kepentingan nasional ini sudah jelas dan banyak versinya namun konsep kepentingan nasional tetap memiliki kelemahan. Rosenau (1971) dan Morin (2018) misalnya menyebutkan istilah kepentingan nasional ini pada dasarnya ambigu dan sulit menentukan manakah kepentingan yang utama. Kelemahan lainnya adalah sulitnya menjelaskan kriteria yang menentukan adanya kepentingan itu dan melacak kehadirannya dalam kebijakan utama. Lalu jika sudah ditemukan kepentingan nasional, masih belum tentu ada prosedur untuk menentukan kepentingan yang kumulatif.³³

Namun demikian meskipun istilah ini ambigu namun terdapat kesepakatan bahwa kepentingan nasional ini merupakan justifikasi utama dalam tindakan sebuah negara. Penggunaan konsep kepentingan nasional untuk menilai tindakan sebuah negara di luar negeri itu kemudian perlu dikaji lebih dalam dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang sifatnya tetap dan kontekstual. Karena kepentingan nasional bisa berubah, maka kebijakan luar negeri dapat berubah juga karena adanya faktor domestik dan internasional.

33 Jean-Frederic Morin and Jonathan Paquin. 2018. *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*. New York: Palgrave Macmillan.

BAB III

NATUNA DAN ISU PERBATASAN

DALAM bab ini akan dijelaskan mengenai kondisi Natuna yang masuk dalam administrasi pemerintahan Kabupaten Natuna. Kemudian dibahas potensi di dalamnya termasuk sumber daya alam. Bagian akhir dari bab ini mengulas isu-isu yang berkaitan dengan perbatasan Natuna dengan negara-negara lain serta dinamika di dalamnya.

3.1. Geografi dan Potensi Natuna

Kabupaten Natuna adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat.³⁴ Dengan demikian sebenarnya Natuna tidak berbatasan secara maritim dengan China, tetapi klaim China di Laut China Selatan itu menjadikan kedua negara memiliki perbatasan dengan ZEE Indonesia.

Natuna disebutkan berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan. Kabupaten ini terkenal sebagai

34 Profil Kabupaten Natuna. <https://disparbud.natunakab.go.id/profil-kabupaten-natuna/>. Diakses 10 Maret 2020.

penghasil minyak dan gas. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 14.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680 barel.³⁵ Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 1999, dengan dilantiknya Bupati Natuna Andi Rivai Siregar oleh Menteri Dalam Negeri ad interim Jenderal TNI Faisal Tanjung di Jakarta.

Gambar 7 : Peta Baru Perbatasan Laut Natuna Utara



Sumber: bbc.com


Dari peta yang dirilis Indonesia setelah bagian ZEE Indonesia dinamakan Laut Natuna Utara bukan Laut China Selatan, maka jelas kedaulatan di kawasan itu berada di Indonesia. Gambaran Pulau Natuna lebih detil lagi seperti dirilis oleh pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut. Perubahan nama kawasan perairan ZEE di utara Kepulauan Natuna menjadi perairan Natuna Utara memiliki beberapa arti baik simbolis maupun arti nyata. Arti simbolis merujuk penegasan Indonesia

35 Ibid

Diplomasi Maritim Indonesia

terhadap kepemilikan Laut Natuna Utara dengan identitas Indonesia yang membedakannya dengan Laut China Selatan yang sering disebut di dunia internasional. Dengan pengertian simbolis ini Indonesia ingin mengabarkan kepada dunia dan khususnya ke China bahwa kawasan tersebut berada dalam ZEE Indonesia, bukan kawasan bebas apalagi kawasan nelayan tradisional China. Arti nyata penamaan itu terlihat pada nama Laut Natuna Utara di dalam peta Indonesia dan diharapkan dunia memahami dan mengikuti penamaan tersebut.

Gambar 8 : Kepulauan Natuna



Sumber: natunakab.go.id³⁶

Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri dari enam Kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu

36 <https://natunakab.go.id/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/>. Diakses 1 April 2020.

Tebang Ladan. Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan yang hingga tahun 2004 menjadi 10 kecamatan dengan penambahan Kecamatan Pal Matak, Subi, Bunguran Utara dan Pulau Laut, dan jumlah kelurahan/desa sebanyak 53.

Tahun 2007 Kabupaten Natuna telah memiliki 16 Kecamatan, 6 Kecamatan pemekaran baru itu diantaranya adalah Kecamatan Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Selatan, Siantan Timur dan Jemaja Timur dengan total jumlah kelurahan/desa sebanyak 75. Penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2010 berjumlah 69.003 jiwa, yang terdiri dari 35.741 jiwa penduduk laki-laki dan 33.262 jiwa penduduk perempuan

Kepulauan Natuna, seperti dijelaskan dalam situs resmi Kabupaten Natuna, memiliki kekayaan sumber daya perikanan laut yang mencapai lebih dari satu juta ton per tahun yang baru dimanfaatkan 36%, yang sekitar 4,3% oleh Kabupaten Natuna. Pertanian dan perkebunan mencakup seperti ubi-ubian, kelapa, karet, sawit dan cengkeh. Objek wisata: bahari (pantai, pulau selam), gunung, air terjun, gua dan budidaya. Ladang gas D-Alpha yang terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna (di ZEE) dengan total cadangan 222 trillion cubic feet (TCT) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCT merupakan salah satu sumber terbesar di Asia.³⁷

Dari penjelasan itu tampak bahwa Kepulauan Natuna dan sekitarnya kaya akan sumber daya hayati laut dan sumber daya alam yang masih belum tergali di dalam laut seperti migas. Dengan lokasi strategis ini Kepulauan Natuna masih memerlukan perhatian terutama dalam pengembangan ekonomi agar para nelayannya mampu memanfaatkan ZEE yang membentang 200 mil laut dari garis pantai.

3.2. Isu-isu terkait Perbatasan Maritim

Secara geografis, Kabupaten Natuna terletak pada posisi 1 dengan 70 19' Lintang Utara dan 105 mempunyai luas 264.198,37 Km 262.197,07 km² dan sisanya daratan yang berbentuk kepulauan seluas 2.001,3 km.

37 <https://natunakab.go.id/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/>. Diakses 1 April 2020.

Kabupaten Natuna secara administrasi berbatasan dengan: Sebelah Utara: Vietnam dan Kamboja Sebelah Selatan: Kepulauan Sebelah Timur: Malaysia Sebelah Barat: Kabupaten Kepulauan Anambas. Posisi geografis tersebut membuat Natuna menjadi wilayah strategis terutama karena kekayaan dalam lautnya. Sumber daya perikanan laut Natuna yang mencapai lebih dari satu juta ton per tahun baru dimanfaatkan sekitar 36 persen.

Perbatasan di Natuna ini sebagian sudah diselesaikan terutama dengan negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan.

Tabel 2: Batas Landas Kontinen RI dengan Negara Tetangga

No	Batas Landas Kontinen (BLK)	Status	Keterangan
1	RI – Thailand	Telah disepakati	Laut Andaman disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1977
2	RI – Malaysia	Telah disepakati	15 titik di Laut Natuna disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1969
3	RI – Vietnam	Belum disepakati	Dalam proses negosiasi
4	RI – Filipina	Belum disepakati	Dalam proses negosiasi

Sumber: Muzwardi (2016)³⁸

Isu yang muncul di perbatasan Natuna selain manajemen perbatasan adalah *illegal fishing*. Menurut Ady Muzwardi, keterbatasan manajemen perbatasan di wilayah perairan Natuna menyebabkan *illegal fishing* semakin sering terjadi. Hal ini tidak lepas dari tidak adanya kerjasama dan kesepakatan dengan negara negara yang berbatasan dengan Indonesia. Lemahnya pengawasan terhadap *illegal fishing* di Laut China Selatan dikarenakan :³⁹

38 Ady Muzwardi. 2016. *Analisa Pengelolaan Manajemen Perbatasan (Studi Kasus: Illegal Fishing di Perairan Natuna)*. Dalam Prosiding Seminar Bersama Program Studi Ilmu Hukum FISIP Umrah dan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

39 Ibid.

Diplomasi Maritim Indonesia

- 1) Limitasi alami berupa Laut Cina Selatan dengan kondisi iklim yang menyulitkan kapal-kapal kecil seperti kapal patroli untuk berlayar.
- 2) Minimnya jumlah dan kualitas kapal patroli yang dimiliki Pos TNI AL, di mana sebagian besar merupakan kapal yang sudah tua (berupa kapal kayu) sehingga tidak layak untuk digunakan dalam tugas patroli batas wilayah laut Negara.
- 3) Minimnya pengetahuan pengelolaan perbatasan oleh tenaga tenaga pengaman perbatasan, sehingga tidak mendukung fungsi hankam di perbatasan.

Tabel 3: Perbatasan Indonesia dengan Tetangga

No	Name of the Islands	Coordinates	Points of reference	of Bordering Countries	Population
1	Tokong Boro	04°04'01" NL 107°26'09" EL	No. TD. 028 No. TR. 028	Malaysia	Uninhabited
2	Semiun	04°31'09" NL 107°43'17" EL	No. TD. 029 No. TR. 029	Malaysia & Vietnam	Uninhabited
3	Sebetul	04°42'25" NL 107°54'20" EL	No. TD 030A No. TR 030A	Vietnam	Uninhabited
4	Sekatung	04°47'38" NL 108°00'39" EL	No. TD 030B No. TR 030	Vietnam	Inhabited
5	Senua	04°00'48" NL 108°25'04" EL	No. TD 031 No. TR 031	Malaysia	Uninhabited
6	Subi Kecil	03°01'51" NL 108°54'52" EL	No. TD 032 No. TR 032	Malaysia	Inhabited
7	Kepala	02°38'43" BL 109°10'04" EL	No. TD 033 No. TR 033	Malaysia	Uninhabited

Table 2, The Outermost Small Islands in the Natuna Islands Region (KKP, 2009)

NL : North Latitude
EL : East Longitude

Sumber: Ady Muzwardi (2016)

Menurut Ady Muzwardi secara umum tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi di perairan Natuna, antara lain:

- a. Penangkapan ikan tanpa izin;
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan

- d. Penangkapan ikan dengan jenis (species) yang tidak sesuai dengan izin.

Tingginya angka tindakan Illegal Fishing di perairan Natuna disebabkan keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) beserta fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan (CIQS) yang belum maksimal. Dengan kata lain, pemanfaatan wilayah ZEE Indonesia masih belum menjadi perhatian sekaligus masih kurang adanya dukungan baik dari sisi pengawalan keamanan maupun dukungan pemodal.

3.3. Isu di Kawasan ZEE

Indonesia mengenal Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982. Oleh karena itu sepanjang 200 mil laut dari garis pantai merupakan kedaulatan ZEE kecuali diatur perbatasan maritim. Isu perbatasan maritim ini masih terus dibahas oleh beberapa negara tetangga Indonesia namun tidak ada perbatasan wilayah yang dibahas dengan China. Hal ini dikarenakan secara fisik wilayah daratan China jaraknya ribuan kilometer dari Kepulauan Natuna. Oleh karena itulah belum ada pengaturan perbatasan maritim dengan China antara Laut Natuna Utara dengan Laut China Selatan. Namun seperti tampak dalam gambar berikut, Indonesia telah mengatur perbatasan maritim dengan tetangga sekitarnya termasuk dengan Vietnam dekat Natuna.

Gambar 9: Perbatasan Laut dengan 10 Negara



Sumber: Indriati Kusumawardhani dan Arie Afriansyah (2019)⁴⁰

Sejak tahun 1969 Indonesia telah berhasil menyepakati batas maritim dengan negara tetangga. UNCLOS 1982 mengatur 3 (tiga) jenis batas maritim, yaitu laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Adapun berbagai perjanjian yang telah berhasil disepakati adalah sebanyak 18 Perjanjian Batas Maritim, yaitu:

1. Indonesia – Malaysia:
 - a. Landas Kontinen, 27 Oktober 1969, dengan Keppres Nomor 89 Tahun 1969.
 - b. Laut Teritorial di Selat Malaka, 17 Maret 1970, dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1971.
2. Indonesia – Singapura
 - a. Laut Teritorial di Selat Singapura, 25 Mei 1973, dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1973.
 - b. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian barat, 10 Maret 2009, dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2010.
 - c. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian timur, 3 September 2014, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2017.
3. Indonesia – Australia

40 Indriati Kusumawardhani dan Arie Afriansyah. 2019. "Kebijakan Kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim". *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 3 Desember 2019, h. 251 – 282.

Diplomasi Maritim Indonesia

- a. Dasar Laut Tertentu, 18 Mei 1971, dengan Keppres Nomor 42 Tahun 1971.
 - b. Dasar Laut Tertentu di Wilayah Laut Timor dan Arafura, Tambahan terhadap Persetujuan tanggal 18 Mei 1971 dengan Keppres Nomor 66 Tahun 1972.
 - c. Garis - garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini, 12 Februari 1973, dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1973.
 - d. Zona Ekonomi Eksklusif dan Dasar Laut Tertentu, 14 Maret 1997 (belum diratifikasi)
4. Indonesia - Thailand
 - a. Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman, 17 Desember 1971 dengan Keppres Nomor 21 Tahun 1972.
 - b. Dasar Laut di Laut Andaman, 11 Desember 1975 dengan Keppres Nomor 1 Tahun 1977.
5. Indonesia - India
 - a. Garis Batas Landas Kontinen, 8 Agustus 1974 dengan Keppres Nomor 51 Tahun 1974.
 - b. Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen 1974, 14 Januari 1977 dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1977.
6. Indonesia - India - Thailand
 - a. Trijunction Point dan Garis Batas dari Garis-garis Batas Tertentu di Laut Andaman, 22 Juni 1978 dengan Keppres Nomor 24 Tahun 1978.
7. Indonesia - Vietnam
 - a. Garis Batas Landas Kontinen di Utara Pulau Natuna, 26 Juni 2003 dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2007.
8. Indonesia - Filipina
 - a. Garis Batas ZEE di Laut Sulawesi, 23 Mei 2014, masih dalam proses ratifikasi.
9. Indonesia - PNG
 - a. Garis Batas Landas Kontinen, 13 Desember 1980 dengan Keppres Nomor 21 Tahun 1982.

Diplomasi Maritim Indonesia

Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif di bagian utara Natuna pada 1 Maret 1980. Batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Apabila ZEE suatu negara berhimpit dengan ZEE negara lain maka penetapannya didasarkan kesepakatan antara kedua negara tersebut. H. Abd Thalib, yang mengutip Bab III Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, menyebutkan bahwa:

- (1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:
 - a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
 - b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :
 - 1) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
 - 2) penelitian ilmiah mengenai kelautan;
 - 3) perlindungan dan pelestarian lingkungan taut;
 - c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.
- (2) Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yuridiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.
- (3) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

Hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif diatur

oleh Pasal 58 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Di zona ekonomi eksklusif, semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebutkan dalam pasal 87 dan penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kebel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini.
2. Pasal 88 sampai pasal 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan bab ini.
3. Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bab ini.

Sementara hak dan kewajiban Indonesia di ZEE di perundangan Indonesia diatur dalam Hak berdaulat. Kewajiban yurisdiksi dan hak-hak lain di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur dalam Bab III Pasal 4 UU No.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dengan mempertimbangkan argumentasi hukum dan landasan perundangan maka isu di ZEE itu bukan merupakan kedaulatan territorial namun kedaulatan dalam mengelola kekayaan laut dan perairan di dalamnya. Mengenai ZEE sendiri, angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau sekitar 370,4 km. Sejak adanya gagasan zona ekonomi, angka 200 mil dari garis pangkal sudah menjadi pegangan. Jika lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima, seperti kenyataannya sekarang ini, sebenarnya lebar zona ekonomi

41 H. Abd Thalib. 2016. *Hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif*. Dalam Prosiding Seminar Bersama Program Studi Ilmu Hukum FISIP Umrah dan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.


eksklusif adalah $200 - 12 = 188$ mil laut.

Sebagaimana telah dikemukakan, hak-hak negara pantai atas kedua laut tersebut berbeda yaitu kedaulatan penuh atas laut wilayah (teritorial) dan hak-hak berdaulat atas zona ekonomi untuk tujuan eksploitasi sumber kekayaan yang terdapat di daerah laut tersebut. Dan yang saat ini dihadapi Indonesia berkaitan dengan nelayan dan *coast guard* China adalah pelanggaran hak berdaulat di ZEE Natuna.

3.4. Isu dengan China

China menyerahkan peta yang menyertakan *nine-dash line* di Laut China Selatan yang diklaimnya kepada PBB tanggal 7 Mei 2009. China mengklaim wilayah kedaulatannya berada di dalam sembilan garis putus-putus yang diletakkan di peta Laut China Selatan. China mengklaim peta itu berdasarkan penafsiran historisnya sehingga tidak ada standar internasional seperti tanggal penerbitan, koordinat dan ciri peta modern lainnya. Terungkapnya klaim Cina tahun 2009 itu menimbulkan reaksi dari negara tetangganya termasuk Indonesia.

Gambar 10: Peta Nine-Dash Line China ke PBB



Sumber: www.un.org (2020)⁴²

42 https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2009re_mys_vn-m_e.pdf. Diakses Maret 2020.

Diplomasi Maritim Indonesia

Pada tahun 2010, secara resmi Indonesia menyampaikan protes di forum PBB dan mempertanyakan dasar hukum yang mengklaim wilayah Laut China Selatan dengan menggunakan *nine-dash line*. Indonesia menolak penggunaan *nine-dash line* sebagai dasar klaim perairan di Laut China Selatan bukan dengan UNCLOS 1982. Dengan hadirnya peta baru China itu maka dimulai babak baru isu Laut China Selatan sejak negara itu mengklaim Spratly dan Paracel. Kawasan ini diklaim oleh beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Itulah yang menjadi alasan bagi Indonesia sejak tahun 1990 untuk mengadakan workshop mengenai LCS yang merupakan pertemuan informal negara yang terlibat konflik LCS.

Kebijakan Indonesia menjadi urgen setelah pada 17 Juni 2016 ada dugaan klaim tumpang tindih di Laut China Selatan. Termasuk klaim tumpang tindih di Kepulauan Natuna. Pernyataan China ini berbeda dengan kebijakan Indonesia yang memandang ZEE merupakan wilayah Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Disinilah persoalan muncul bagi Indonesia sendiri untuk melakukan diplomasi baik kepada China maupun ke negara tetangga lainnya untuk memetakan lagi kedaulatan di Kepulauan Natuna.

Isu perbatasan maritim dengan Laut China Selatan yang diklaim China dekat Kepulauan Natuna tidak pernah menjadi masalah sampai tahun 2016. Dalam upaya menegakkan doktrin Poros Maritim Dunia, pemerintahan Joko Widodo melakukan penangkapan dan penenggelaman kapal di perairan Indonesia termasuk kapal-kapal nelayan China, sehingga timbul insiden di zona ekonomi eksklusif Kepulauan Natuna pada tahun 2016. Inilah peristiwa pertama yang menimbulkan ketegangan kedua negara karena secara terang-terangan kapal-kapal nelayan China disertai kapal patrol Cina beroperasi di ZEE Kepulauan Natuna.

Kapal KKP berusaha menangkap kapal pencuri ikan asal China Kawy Fey 10078 dengan pemeriksaan kapal tersebut. Dilaporkan kapal *coast guard* China menabrak kapal tersebut KKP ditafsirkan sebagai protes China. Karena insiden itu terjadi di ZEE Indonesia maka kasus tabrakan itu menjadi perhatian dan dapat disebut pelanggaran perairan Indonesia. Akibat insiden itulah maka Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan nota diplomatik atas tindakan kapal *coast guard* China.

Namun kemudian Menkopolhukam Luhut Panjaitan melakukan langkah langsung menemui China untuk meredakan ketegangan.

Insiden yang melibatkan kapal berbendera China kembali terjadi Juni 2016 saat kapal patroli Indonesia memberikan tembakan peringatan terhadap kapal bendera asing. Kapal tersebut ternyata diawaki enam orang warganegara China. Setelah itu pemerintah China menyampaikan protes resmi atas insiden penembakan terhadap nelayan China yang diklaimnya sebagai wilayah pemancingan tradisional China.

Sepanjang tahun 2016, sedikitnya terekam tiga kali insiden yang melibatkan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Chinese Coast Guard. Keterlibatan Chinese Coast Guard ini menunjukkan China tidak mengakui hal yang diatur oleh United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982. Setidaknya ada empat unsur pengaturan di dalam UNCLOS yakni batas laut teritorial, batas zona tambahan, batas perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen.

Beberapa hari setelah keteganga di ZEE itu, Presiden Joko Widodo mengunjungi Natuna menggunakan KRI Imam Bonjol. Kunjungan ini dibaca sebagai sebuah pesan kepada China bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa dianggap main-main. China dengan menggunakan doktrin *nine-dash line* (sembilan garis terputus-putus) mengklaim tidak ada pelanggaran batas perairan dengan Indonesia. Bahkan China menganggap adanya tumpang tindih wilayah kedaulatan di ZEE Indonesia itu karena adanya prinsip *nine-dash line* yang tidak diakui oleh UNCLOS. China mengklaim bahwa ZEE Indonesia itu adalah wilayah nelayan tradisional China.

Indonesia pada 14 Juli 2017 menamai perairan di sekitar Natuna sebagai North Natuna. Juru bicara Kemenlu China Geng Shuang menyatakan tidak mengetahui mengenai penamaan itu namun nama Laut China Selatan memiliki pengakuan internasional dan memiliki batas geografis yang jelas. Dia menegaskan, negara yang menamai ulang wilayah itu tidak memiliki makna apa apa.⁴³

43 Indonesia Declares "North Natuna Sea" – China: "Totally Meaningless". <https://investvine.com/indonesia-declares-north-natuna-sea-china-totally-meaningless/>

Gambar 11: Laut Natuna Utara



Sumber: investine.com⁴⁴

Akibat dari penangkapan ikan secara ilegal tersebut nelayan Natuna mengalami kerugian. Seorang nelayan yang dihubungi Antara menjelaskan bahwa pendapatan ikan nelayan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau berkurang sekitar 75 persen, semenjak Desember 2019 sampai Januari 2020.⁴⁵ Menurut nelayan ini satu kelompok nelayan mengumpulkan hingga 4 kotak ikan. Satu kotak bisa memuat hingga 100 Kg ikan. Namun kini, para pencari ikan hanya bisa mengumpulkan satu kotak. Perolehan ikan itu didapat dari empat hari di laut sampai seminggu. Selain karena hambatan cuaca dan gelombang laut tinggi, nelayan Natuna khawatir akan kapal nelayan asing seperti dari Vietnam dan sangat mungkin juga dari China.

44 Ibid

45 <https://natunakab.go.id/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/>

Gambar 12: Laut Natuna Utara dan *Nine-Dash Line*




Sumber: Indonesia Joins The South China Sea Fray⁴⁶

Penamaan Laut Natuna Utara merupakan bagian dari kebijakan Indonesia untuk memberikan tanda yang jelas mengenai kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Meski ada negara tidak setuju dengan penamaan baru itu seperti diekspresikan China, Indonesia tetap memiliki keabsahan menamakan wilayah itu dengan nama lain selain Laut China Selatan di peta-peta resmi.

Dengan adanya nama baru maka Indonesia memberikan pene-gasan secara hukum formal bahwa perairan di utara Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan itu dinamai Laut Natuna Utara atau North Natuna Sea. Di utara perairan yang masuk dalam ZEE Indonesia itu terbentang Laut China Selatan yang memiliki klaim tumpang tindih antara China dengan Vietnam, Malaysia, Brunei dan Filipina.

46 <https://21stcenturyasianarmsrace.com/2017/07/18/indonesia-joins-the-south-china-sea-fray/>. Diakses 30 Maret 2020.

Gambar 13 Saling Klaim di Laut China Selatan



Sumber: indocropcircles.com

Peta tersebut memperlihatkan bagaimana klaim yang tumpang tindih di Laut China Selatan akibat negosiasi yang belum selesai. karena antara lain China memiliki klaim terhadap hampir semua kawasan maritim di Laut China Selatan berdasarkan klaim *nine-dash line*. Klaim China itulah kemudian yang langsung maupun tidak langsung berimbas kepada perairan yang sekarang disebut Natuna Utara. Di kawasan inilah para nelayan China melakukan penangkapan ikan di daerah ZEE

Indonesia. Bahkan dalam beberapa insiden aktivitas nelayan China itu dilihat seperti dikawal oleh kapal pengawal pantai China.

Gambar 14: Kapal Patroli China di Natuna



Sumber [bbc.com](https://www.bbc.com)⁴⁷

Gambar tersebut menunjukkan pergerakan kapal Coast Guard China terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai dari Pesawat Boeing 737 Intai Strategis AI-7301 Skadron Udara 5 Wing 5 TNI AU Lanud Sultan Hasanudin Makassar saat melakukan patroli udara di Laut Natuna 4 Januari 2020.

47 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51143850>. Diakses 20 Mei 2020.

BAB IV

DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DI NATUNA

PEMBAHASAN dalam bab ini seperti dijelaskan dalam kerangka konseptual sebelumnya menggunakan konsep dari Christian le Miere (2014) bahwa diplomasi maritim adalah pengelolaan hubungan internasional melalui domain maritim. Diplomasi maritim merupakan penggunaan aset maritim untuk mengelola hubungan internasional. Diplomasi maritim dapat dibagi kedalam kategori, yakni diplomasi maritim kooperatif, persuasif dan koersif.

Diplomasi maritim kooperatif adalah semua pihak bekerja secara sukarela seperti dalam kasus bantuan kemanusiaan yang dilakukan angkatan laut kepada sebuah negara yang terkena bencana. Aktivitas lain dari diplomasi maritim menyangkut pertukaran personil, program pendidikan, dan pertemuan kolaboratif yang bertujuan membangun saling percaya.

Diplomasi maritim persuasif bertujuan untuk menguatkan pengakuan pihak lain terhadap kekuatan nasional yang dimiliki suatu negara antara lain dengan menunjukkan kekuatan angkatan lautnya. Sedangkan Diplomasi maritim koersif dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan.

Dalam konteks diplomasi maritim pemerintah dapat menjaga

kedaulatan negara dengan beberapa langkah di antaranya:⁴⁸

- a. mempercepat negosiasi untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga;
- b. meningkatkan keamanan pulau-pulau terluar, dan
- c. mengamankan sumber daya kelautandalam wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE).

Karena itu, pemerintah akan bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk mengelola dan mencari solusi sengketa teritorial dan maritim di kawasan. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk menghilangkan sumber konflik maritim seperti *illegal fishing*, pelanggaran kedaulatan, sengketa teritorial, dan kerusakan lingkungan laut

Diplomasi maritim bersama klaster Batas Maritim dan klaster Ruang Laut menjadi salah satu klaster/aspek penting dalam pembangunan ke-maritiman yang dicanangkan oleh Pemerintah saat ini. Diplomasi Maritim terdiri dari 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu: (1) Perundingan dan Penyelesaian Batas Laut; (2) Penguatan Diplomasi Maritim; (3) Penyelesaian Toponimi; dan (4) Penataan Ruang Laut. Sehubungan dengan program pemerintah tersebut, strategi yang dilakukan mencakup:⁴⁹

- (1) Percepatan Penyelesaian Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga;
- (2) Percepatan Submisi Penetapan Ekstensi Landas Kontinen Sesuai dengan Hukum Internasional;
- (3) Peningkatan Kepemimpinan Di dalam Berbagai Kerjasama Bidang Kelautan Pada Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral;
- (4) Peningkatan Peran Aktif Dalam Upaya Menciptakan Dan Menjaga Perdamaian Dan Keamanan Dunia Melalui Bidang Kelautan;
- (5) Kepemimpinan atau Peran Aktif Dalam Penyusunan Berbagai Norma Internasional Bidang Kelautan;
- (6) Peningkatan penempatan WNI di Berbagai Organisasi Internasional Bidang Kelautan;

48 Dita Birahayu. 2019. *Upaya Penanganan Sengketa Kelautan Indonesia Melalui Diplomasi Maritim*. Prosiding Seminakel, 2019 - prosidingseminakel.hangtuh.ac.id.

49 Ibid.

Diplomasi Maritim Indonesia

- (7) Pembakuan Nama Pulau;
- (8) Penciptaan Keterpaduan Lintas Program Antar Sektor Di Wilayah Laut;
- (9) Percepatan Penetapan Rencana Tata Ruang Laut Nasional;

Sebelum membahas bagaimana diplomasi maritim Indonesia dilakukan, dapat dicatat di bawah ini sejumlah pelanggaran China di kawasan ZEE Indonesia seperti tampak dalam tabel berikut. Tabel ini mencatat sejumlah pelanggaran yang dilakukan kapal nelayan China sampai pada tahun 2016. Tahun 2019 berulang lagi pelanggaran kapal nelayan China di wilayah ZEE Indonesia bahkan dikawal kapal *coast guard* China yang berujung terjadi ketegangan militer kedua pihak di wilayah Natuna.

Tabel 4 Kasus Aktivitas Illegal Fishing oleh Nelayan China di ZEEI

No	Tanggal	Lokasi	Insiden	Keterangan
1	20 Juni 2009	112 KM sebelah Timur Laut P. Sekatung	Kapal patroli Indonesia menangkap 8 kapal China beserta 75 orang nelayannya	59 dari 75 nelayan dilepaskan setelah adanya desakan dari pemerintah China
2	15 Mei 2010	77 NM Timur Laut dari Pulau Laut	Kapal Hiu 04 mendapat intimidasi dari kapal patroli China	Dua kapal nelayan China dilepaskan
3	22 Juni 2010	Perairan Natuna	Kapal Hiu 10 diintimidasi oleh kapal patroli China	Kapal patroli China berukuran lebih besar
4	23 Mei 2012	Perairan Natuna	KIA Gui Beiyu diperiksa oleh KRI SSA-378	Mendapat provokasi dari kapal coast guard China
5	26 Maret 2013	Perairan Natuna	Kapal Hiu Macan 001 menghentikan kapal asing berbendera China	Mendapat provokasi dari kapal patroli China melalui radio komunikasi
6	22 Juni 2015	110 NM dari Lanal Ranai	KRI SSA-378 mengidentifikasi kapal Shun Hang 618 melakukan <i>illegal fishing</i>	Kapal coast guard 1411 China berupaya menghalau
7	19 Maret 2016	Perairan Natuna	Intervensi terhadap Kapal Pengawas Hiu 11	Kapal Kway Fey milik nelayan China ditabrak oleh kapal coast guardnya
8	27 Mei 2016	Perairan Natuna	KRI OWA-354 mendeteksi adanya kapal Gui Beiyu 27088	Personel Armabar berhasil menangkap KIA Gui Beiyu 27088
9	17 Juni 2016	Perairan Natuna	KRI Imam Bonjol-383 mendeteksi adanya 12 KIA China ilegal, salahsatunya kapal Han Tan Cou berupaya melarikan diri	KRI Imam Bonjol-383 melepaskan tembakan peringatan. coast guard China berusaha menghalangi proses penangkapan

Sumber: Riska⁵⁰

Selain tabel tersebut terdapat penjelasan lainnya mengenai pelanggaran nelayan China di kawasan perairan Natuna dalam kurun waktu 2009 sampai 2013 seperti di bawah ini. Ini menunjukkan bahwa klaim Indonesia mengenai pelanggaran China terjadi sebelum kebijakan penenggelaman

50 Ela Riska. 2017. "Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna". *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan* | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2.

kapal digalakkan Indonesia untuk menjaga sumber daya laut.

Tabel 5 Pelanggaran China

No	Cases		The vessels of countries involved	
	Time	Details	Chinese vessels	Indonesian vessels
1	20 June 2009	Illegal fishing by a Chinese fishing vessel		PSDKP KKP patrol vessel
2	13 May 2010	Violation of EEZ border by A Chinese vessel	Yuzheng 302	KRI SRE-386
3	15 May 2010	Provocation by Chinese vessel	Yuzheng 301	KKP HIU 003 & KKP HIU 004
4	22 June 2010	Interdiction of <i>ad hoc</i> by a Chinese vessel	Yuzheng 303 & Yuzheng 311	KKP HIU 005
5	23 June 2010	Provocation of a Chinese vessel	Yuzheng 303 & Yuzheng 311	KKP HIU 009 & KKP HIU 010, KRI Ahmad Yani & KRI Teuku Umar
6	26 March 2013	Interdiction of HENRIKHAN process and communication <i>signal jamming</i> by a Chinese vessel	Yuzheng 310 & Nanfeng	KKP HIMA 001

Table 3, Violations by Chinese Army and Chinese Fishermen Ships in the Waters of the Natuna Islands (Prabowo, 2013: 6).

Sumber: Fauzan (2019)

Dari tabel tersebut tampak telah terjadi pelanggaran sejak tahun 2009 sebelum Indonesia menghadapinya dengan serius. Pelanggaran itu tampak dari data penangkapan nelayan China yang beroperasi di kawasan ZEE Indonesia.

Data lain menyebutkan pelanggaran nelayan China terjadi juga 20 Juni 2009, kemudian 13 Mei 2010 kapal Yuzheng 302 yang melanggar ZEE disergap KRI SRE-386, kemudian tanggal 15 Mei kembali kapal Yuzheng 301 melakukan provokasi yang dipantau Kapal HIU 003 dan HIU 004. Tanggal 23 Juni 2010 kembali terjadi provokasi Yuzheng 303 dan 311 yang dipantau oleh HIU 009, HIU 010, KRI Ahmad Yani dan KRI Teuku Umar.

Selanjutnya hampir tiap tahun terjadi pelanggaran kecuali di tahun 2011 dan 2014 yang tidak terungkap adanya pelanggaran. Bisa jadi di masa itu memang tidak ada pelanggaran atau ada pelanggaran tetapi tidak terekam oleh Indonesia karena berbagai alasan misalnya tidak ada patrol ketika pelanggaran terjadi. Dan pelanggaran yang kemudian menjadi perhatian Indonesia terjadi tahun 2016 di wilayah ZEE Indonesia.

Gambar 15 : Lokasi Insiden Tahun 2016



Sumber: I Made Andi Arsana (2020)⁵¹

Pelanggaran itu terjadi lagi bahkan sampai akhir tahun 2019. Kepala Dinas Penerangan Koarmada I Letnan Kolonel Laut (P) Fajar Tri Rohadi mengatakan, kehadiran Coast Guard China menimbulkan reaksi dari KRI-KRI yang beroperasi di perairan tersebut. Fajar menjelaskan, pada tanggal 30 Desember 2019 KRI Tjiptadi-381 saat melaksanakan patroli sektor di perbatasan ZEEI Laut Natuna Utara tepatnya pada posisi 05 06 20 U 109 15 80 T mendeteksi 1 kontak kapal di radar pada posisi 05 14 14 U 109 22 44 T jarak 11.5 NM menuju selatan dengan kecepatan 3 knots. Selanjutnya dikatakan, setelah didekati pada jarak 1 NM kapal tersebut adalah CHINA COAST GUARD nomor lambung 4301 (CCG 4301) yang sedang mengawal beberapa kapal ikan China yang melakukan aktivitas perikanan.⁵²

Fajar menjelaskan, komunikasi telah dilakukan. KRI Tjiptadi-381

51 <http://madeandi.staff.ugm.ac.id/berebut-ikan-di-laut-tiongkok-selatan/#comment-16>. Diakses 27 Maret 2020.

52 Ini Kronologis RI Protes Keras Klaim China Soal Natuna <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200104193648-4-127681/ini-kronologis-ri-protas-keras-klaim-china-soal-natuna>. Diakses Maret 2020.

lalu mengusir kapal-kapal nelayan yang berupaya menangkap ikan secara ilegal. KRI Tjiptadi-381 mencegah kapal CCG 4301 untuk tidak mengawal kegiatan perikanan yang illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) lantaran posisinya berada di perairan ZEEI.

Gambar 16: Insiden di ZEE DI Kepulauan Natuna




Sumber: Connelly (2016)⁵³

Peta lain menunjukkan perkiraan terjadinya insiden antara kapal China dan kapal Indonesia. Berulang kali bahkan sampai tahun 2019, nelayan China dengan kawalan kapal *coast guard* China berusaha melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Dengan adanya kebijakan Indonesia untuk menangkap dan menenggelamkan kapal asing di perairan ZEE sekitar Natuna, maka Indonesia memberlakukan kebijakan itu dengan tegas. Penangkapan tidak hanya dilakukan terhadap kapal-kapalnya tetapi juga mengadili para pelakunya karena terbukti melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

53 Aaron L. Connelly. 2016. *Indonesia in the South China Sea: Going it Alone*. Sydney: Lowly Institute.

Gambar 17: Insiden Nelayan China



Sumber: merdeka.com (2016)⁵⁴

Bab pembahasan ini akan dibagi beberapa bagian mulai dari diplomasi Indonesia yang bersifat koersif berupa pengerahan perangka militer di wilayah Natuna dan sekitarnya, kemudian diplomasi persuasif dengan melakukan protes kepada China dan melakukan perbaikan di dalam negeri, diplomasi multilateral di tingkat ASEAN serta diplomasi kooperatif untuk tetap berdialog karena terdapat kepentingan hubungan diplomatik yang lebih luas.

Namun secara umum diplomasi maritim pemerintahan Joko Widodo selama 2014-2019 dalam menjaga kedaulatan di Kepulauan Natuna sudah menunjukkan perhatian yang tinggi. Menurut Arfin Sudirman (2020), dalam konteks diplomasi maritim di Indonesia, Kepulauan Natuna ini agak kompleks. Dari perspektif diplomasi maritim sebetulnya yang dilakukan Presiden Jokowi seperti menghubungkan dengan Laut Natuna Utara, lalu dalam konteks diplomasi pertahanan, sudah melakukan militerisasi Natuna. Semua itu sebetulnya sudah bisa dibilang secara diplomasi bersifat simbolis atau kode keras bahwa kedaulatan Natuna sudah

54 Ini peta lokasi bentrok TNI AL & AL China di Laut Natuna. <https://www.merdeka.com/dunia/ini-peta-lokasi-bentrok-tni-al-al-china-di-laut-natuna.html>. Diakses 1 April 2020.

tidak bisa ditawarkan lagi.⁵⁵

Menurut Pemerintah Indonesia, Sejak awal, Indonesia secara bilateral menyampaikan permintaan klarifikasi maupun protes terhadap negara yang tidak menghormati kedaulatan RI. Hal ini penting dilakukan untuk menunjukkan kedaulatan RI di wilayahnya. Salah satu hasil tindakan ini bahwa sejak tahun 1995 Pemerintah RRT telah menyatakan tidak ada klaim tumpang tindih terhadap Kepulauan Natuna dan mengakui Kepulauan tersebut milik Indonesia.⁵⁶

Dalam menghadapi isu perbatasan ini Indonesia memandang terdapat faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dari China. Walaupun Pemerintah RRT telah menyatakan sikap menghormati kedaulatan RI di sekitar Kepulauan Natuna, namun pelanggaran kapal-kapal RRT tetap terjadi dari waktu ke waktu. Perlu dipahami bahwa apa yang dilakukan RRT merupakan upaya untuk melakukan power projection. Yang dilakukan pihak RRT terkait erat dengan kepentingan politik di dalam negeri untuk memperkuat kekuasaan dengan menggunakan asumsi sepihak yang tidak diakui hukum internasional, seperti *traditional fishing grounds*, *relevant waters* dsb. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara lain seperti oleh kapal-kapal Vietnam, Malaysia dsb mendorong Indonesia dan negara-negara yang berbatasan langsung untuk segera menyelesaikan perundingan terkait perbatasan.⁵⁷

4.1. Diplomasi Maritim Kooperatif

Diplomasi maritim kooperatif dijalankan Indonesia dalam menghadapi China di Laut China Selatan agar wilayah Indonesia tidak terganggu. Dalam konsep Christian Le Mière (2014), diplomasi kooperatif ini merupakan kebijakan diplomasi dalam domain maritim seperti kunjungan persahabatan, hubungan diplomasi, bantuan kemanusiaan dan juga bantuan dalam bencana alam.

Setidaknya sejak 1990 Indonesia mengklaim bukan menjadi pihak yang terlibat klaim di Laut China selatan. Oleh karena itu sejak tahun 1990

55 Wawancara Dr. Arfin Sudirman via aplikasi Zoom tanggal 28 April 2020.

56 Wawancara dengan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Dr. Teuku Faizasyah, 4 Juni 2020

57 Wawancara dengan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Dr. Teuku Faizasyah, 4 Juni 2020.

sampai 2000 Indonesia melakukan pertemuan informal untuk mencari solusi klaim tumpang tindih di Laut China Selatan antara China dengan anggota ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina. Ini menunjukkan keinginan Indonesia untuk menengahi isu-isu perbatasan maritim di Laut China Selatan.

Ketika pada akhirnya Indonesia terpaksa terlibat karena ketika 2009, China mengumumkan kebijakan *nine-dash line* di Laut China Selatan dimana perairan Natuna masuk di dalamnya, maka Indonesia masih menjaga hubungan diplomatik yang tidak mengundang konflik. Kebijakan Indonesia selalu membawa penyelesaian perbatasan maritim dalam kerangka UNCLOS meskipun tidak diakui oleh China.

Hubungan China dan Indonesia pada umumnya tidak dalam kondisi konflik atau permusuhan. Hal itu terlihat dari hubungan diplomatik yang relatif berjalan lancar pada periode 2014-2019. Bahkan jika indikator perdagangan bilateral dijadikan basis dalam penilaian hubungan kedua negara, maka dapat disebut kedua negara melakukan perdagangan yang saling menguntungkan. Demikian juga kunjungan persahabatan berlangsung antara kedua negara, baik dalam domain maritim maupun tidak.

Dalam konteks hubungan itulah selain melakukan unjuk kekuatan dalam perlindungan kedaulatan dan aksi protes terhadap perilaku China, Indonesia juga menjalankan kebijakan untuk meredakan ketegangan melalui kerjasama. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar maraknya kapal asing di perairan Natuna, Kepulauan Riau, tidak dibesar-besarkan.⁵⁸ Meski begitu, masuknya kapal ikan asing di perairan Natuna dinilai menjadi peringatan bagi Indonesia untuk lebih memperketat pertahanan serta pengawasan. Luhut mengakui juga bahwa Indonesia kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).

Bahwa Indonesia masih berlaku kooperatif terhadap China meskipun terjadi pelanggaran di perairan Natuna, tampak dari pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengatakan persoalan

58 Riwayat Konflik China-Indonesia di Laut Natuna", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=all>. Diakses 10 Maret 2020.

itu tidak akan menghambat investasi China.⁵⁹ Pertimbangan Prabowo ini antara lain menjaga hubungan bilateral termasuk dalam investasi asing membangun infrastruktur. Adanya masalah di perbatasan Natuna dianggap tidak akan menghambat investasi China di Indonesia termasuk diantaranya dalam membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Tindakan kooperatif terhadap China juga menjadi pandangan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengharapkan insiden di perairan Natuna Utara tidak akan mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan China. Untuk meredakan ketegangan, sesuai bertemu duta besar China untuk Indonesia, Xiao Qian 16 Januari 2020, Mahfud menjelaskan pemerintah China dan Indonesia sepakat bahwa tidak ada sengketa wilayah di Natuna. Namun Indonesia dikatakan akan mengusir nelayan China yang mengambil sumber daya ikan di kawasan ZEE Indonesia.

Menanggapi sikap Indonesia seperti dijelaskan Mahfud, Duta Besar China, Xiao Qian juga berusaha meredakan ketegangan dengan mengatakan Indonesia dan China memiliki hubungan yang erat, terutama dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, Xiao Qian mengaku bahwa hubungan antara kedua negara tidak selalu baik, terutama terkait masalah klaim wilayah di Perairan Natuna. "Saya tahu bahwa kita memiliki masalah, namun saya yakin kita bisa mengurusnya dengan baik dan kita dapat berdiskusi guna menemukan solusi permasalahan tersebut," kata Xiao.⁶⁰ Menurutnya, nelayan-nelayan China masuk ke Perairan Natuna atas inisiatif mereka sendiri untuk mencari ikan. Ia mengaku pihaknya akan terus berdialog dengan Indonesia melalui kanal-kanal diplomatik seperti Kementerian Luar Negeri.

Sikap kooperatif di isu Natuna itu ditempatkan dalam konteks hubungan RI-China secara luas. Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Yermia Lalisang mengungkapkan Indonesia memiliki kepentingan yang lebih besar terkait hubungan bilateralnya dengan China, sehingga wajar jika pemerintah lebih memilih jalur diplomatik

59 Ibid.

60 Natuna: China dan Indonesia sepakat tidak ada sengketa soal ZEE, 'demi stabilitas kawasan'. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51143850>. Diakses 24 Maret 2020.

ketimbang kontroversi.⁶¹ Oleh karena itu Indonesia masih berusaha mencari jalan yang seimbang dalam isu ZEE di Natuna sehingga tidak merusak hubungan bilateral.

Diplomasi kooperatif ini juga dilakukan Indonesia dalam kerangka menjaga hubungan diplomatik yang lebih luas. Selain itu terdapat kepentingan Indonesia untuk tetap menerima aliran investasi dari China. Catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal seperti dilansir CNN Indonesia menyebutkan tahun 2019 investasi dari China senilai 3,31 milyar dollar Amerika yang dialirkan ke 1.888 proyek.⁶²

Tahun 2014, China mengalirkan investasi sebesar 800,02 juta dollar Amerika ke Indonesia untuk 501 proyek. Tahun 2015 investasi China turun menjadi 628,33 juta dollar Amerika untuk 1.234 proyek. Tahun 2016, nilai investasi meningkat menjadi 2,66 miliar dollar Amerika untuk 1.234 proyek pada 2016. Tahun 2017, investasi China naik lagi menjadi 3,36 miliar dollar Amerika bagi 1.977 proyek. Tahun 2018 mengalami penurunan lagi menjadi 2,37 miliar dollar Amerika untuk 1.562 proyek.

Di tengah perlunya membangun hubungan bilateral Indonesia-China, perselisihan yang terjadi dengan ditangkap dan diusirnya nelayan China di Natuna perlu diarahkan kepada sifat kooperatif di wilayah ini. Untuk mencegah penangkapan secara ilegal, sudah saatnya Indonesia melakukan kerjasama dengan China di kawasan Laut China Selatan dan Laut Natuna Utara. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam kasus kerjasama Malaysia dan Indonesia di ZEE yang berbatasan.⁶³

Masih menyangkut diplomasi kooperatif ini, Dr Ian Montratama menjelaskan gagasan dari Prof. Hasyim Djalal mengenai perlunya *Joint Development Zone* dapat dikembangkan. Gagasannya adalah bekerjasama dalam menggali sumberdaya alam disana daripada terlibat konflik. Contoh kerjasama di kawasan ini adalah Vietnam dan China; meski terlibat konflik perbatasan keduanya dapat melakukan kerjasama dalam

61 ibid

62 Pecah di Natuna, Jokowi-Xi Jinping Tetap 'Mesra' di Investasi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200104154405-532-462391/pecah-di-natuna-jokowi-xi-jinping-tetap-mesra-di-investasi>. Diakses 26 Maret 2020.

63 Wawancara dengan Dr. Ian Montratama, Universitas Pertamina tanggal 22 April 2010.

eksploitasi migas di Laut China Selatan. Dalam hal ini, Indonesia dapat menjajagi kerjasama pembangunan (*joint development*) di ZEE Indonesia dan perairan Indoensia.

Bentuk kerjasama ini bias dilakukan dalam masalah perikanan. Contohnya, China menangkap ikan di kawasan perairan Laut China Selatan. Ikan-ikan tersebut biasanya diproses di Hongkong. Padahal, jika ada kerjasama, proses itu bisa dilakukan di dekat Natuna, yang juga akan mendukung ekonomi nelayan Natuna. Namun demikian isu kerjasama dengan China di Natuna khususnya memiliki hambatan psikologis karena dalam sejarah Indonesia, China sebagai negara komunis dipandang terlibat dalam G30S PKI tahun 1965.

Mengenai kerjasama ini, Dr. Ian Montratama menjelaskan bahwa *win-win solution* harus menemukan *trust level* yang cukup tinggi. Asumsinya, tidak ada negara yang berusaha untuk mengeksploitasi negara lain tapi tetapi bagaimana mencari solusi untuk bisa hidup berdampingan secara damai, memanfaatkan sumber daya yang ada di lahan sengketa untuk kedua belah pihak. Selain sudut pandang realis yang hanya menekankan keamanan dan ancaman dari China, perlu dimunculkan perspektif liberal di mana negara yang terlibat dalam perselisihan pun dapat bekerjasama dalam satu atau dua bidang.

Peluang pengembangan diplomasi kooperatif dengan jalan kerjasama didukung pendapat Laode Muhamad Fathun dari UPN Veteran Jakarta yang menyatakan bahwa dengan kerjasama itu nelayan-nelayan China dapat mencari ikan di luar batas wilayah negaranya.⁶⁴ Bahkan melalui pendekatan ekonomi ini, kedua negara juga bisa bekerjasama dalam pengelolaan aset maritim; misalnya semua hasil perikanan di lakukan dan ditangkap oleh Indonesia dan hasilnya di ekspor ke China. Dengan kerjasama itu, nelayan China tidak perlu melanggar hukum demi mencari ikan. Itulah opsi rasional kedua negara.

64 Wawancara Laode Muhamad Fathun dari UPN Veteran Jakarta, 20 April 2020.

4.2. Diplomasi Maritim Persuasif

Dalam melakukan langkah peneguhan sikapnya ini, Indonesia juga melakukan diplomasi persuasif terhadap isu maritim Kepulauan Natuna. Secara konseptual telah ada sejumlah program dalam diplomasi. Di antara langkah persuasif ini adalah dengan melakukan perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara di wilayah yurisdiksi Indonesia pada Juli 2017. Perubahan itu diumumkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru. Indonesia mengajukan nama baru itu untuk menciptakan kejelasan hukum laut dan mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif di perairan Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, mengatakan, ada beberapa hal baru yang menyebabkan peta NKRI harus diperbaharui. "Pertama, ada perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku yakni antara Indonesia-Singapura sisi barat dan sisi timur," jelas Havas.⁶⁵ Contoh lain adalah perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi.

65 Riwayat Konflik China-Indonesia di Laut Natuna. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=2>. Diakses 25 Maret 2020.

Gambar 18: Penamaan baru Perairan Natuna Utara



Sumber: [bbc.com](https://www.bbc.com)⁶⁶

Arif Havas Oegroseno menjelaskan, pemerintah Indonesia memilih nama Laut Natuna Utara berdasarkan penamaan yang telah lebih dulu digunakan industri migas untuk perairan tersebut. Penamaan baru itu disebut didasarkan pada sejumlah kegiatan migas yang menggunakan nama Natuna Utara dan Natuna Selatan. Supaya ada kejelasan dan kesamaan dengan landas kontinen, tim nasional sepakat menamakan kolom air itu sebagai Laut Natuna Utara. Menurut Arif, proses penamaan yang dikerjakan lintas kementerian dan lembaga itu sesuai dengan standar yang ditetapkan *International Hydrographic Organization* dan ketentuan *Electronic Navigational Chart*. Indonesia berkeyakinan dengan penamaan baru itu tidak akan menyulut sengketa baru terkait Laut Cina Selatan.

66 Cina sebut penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia 'tidak kondusif'. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40610330>. Diakses 19 Maret 2020.

Gambar 19: Lokasi Natuna Utara



Sumber: [bbc.com](https://www.bbc.com)⁶⁷

Indonesia optimis bahwa penamaan baru itu tidak bermasalah karena Indonesia tidak bersengketa dengan Cina di perbatasan. Apalagi, Indonesia menggunakan zona maritim sesuai konvensi hukum laut. Peta Indonesia memiliki koordinat, tanggal, dan data yang jelas. Arif menyatakan, pemerintah Indonesia tak akan bernegosiasi dengan negara lain yang mengajukan klaim tanpa dasar konvensi hukum laut, termasuk Cina yang berkeras dengan peta sembilan garis putus mereka.

Namun menghadapi kebijakan Indonesia itu, juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menganggap pergantian penyebutan nama itu tak masuk akal. “Dan tidak sesuai dengan upaya standarisasi mengenai penyebutan wilayah internasional,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang.⁶⁸

Penegasan sikap Indonesia untuk mentaati asas-asas hukum laut internasional ditegaskan lagi pada bulan Januari 2020 dengan menge-

67 Imbas sengketa Cina-Filipina, wilayah Indonesia mekar 100 mil laut. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40605643>. Diakses 19 Maret 2020.

68 Cina sebut penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia ‘tidak kondusif’. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40610330>. Diakses 19 Maret 2020.

luarkan statemen mengenai kasus yang telah terjadi di Natuna. Menlu Retno Marsudi menyatakan empat sikap resmi pemerintah RI.⁶⁹ Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia. Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982. Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui *nine dash line* atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok, yang tidak memiliki landasan hukum internasional.

Penegasan Menlu Retno Marsudi mengenai kebijakan Indonesia terhadap kedaulatan di Kepulauan Natuna ditegaskan lagi oleh Menko Polhukam Mahfud MD 3 Januari 2020 yang mengatakan, secara hukum, China tidak memiliki hak mengklaim Perairan Laut Natuna sebagai wilayah teritorial mereka.⁷⁰ Ia menegaskan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk menjaga kedaulatan negara. Dikatakan pula secara hukum, China tidak punya hak karena Indonesia tidak punya konflik perairan dengan itu (Natuna). Menko Polhukam mengungkapkan, sebelumnya China juga pernah memiliki konflik dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan di Laut Cina Selatan yang telah diakui oleh Southern Chinese Sea (SCS) Tribunal Tahun 2016.

Sikap Indonesia yang baru muncul awal Januari 2020 itu menunjukkan bahwa kedaulatan Kepulauan Natuna merupakan sesuatu yang didukung oleh UNCLOS dan China tidak memiliki yurisdiksi di dalamnya. Seperti ditegaskan lagi oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 ditetapkan bahwa secara hukum internasional, Perairan Laut Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Retno Marsudi menegaskan, Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim China atas *nine dash lines* (sembilan garis putus-putus) di perairan

69 Konflik Natuna, Jokowi: Diplomati Damai Tapi Tegas. <https://www.gesuri.id/pemerintahan/konflik-natuna-jokowi-diplomatik-damai-tapi-tegas-b1YFrZpUL>. Diakses 10 Maret 2020.

70 Ibid.

Natuna. Retno menyebut, batas wilayah itu tanpa dasar hukum. “Indonesia tidak pernah akan mengakui *nine dash line*, klaim sepihak yang dilakukan oleh China yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982,” ujar Retno usai rapat tertutup di Kantor Kemenkopolhukam, 3 Januari 2020.⁷¹ Retno menyebut China merupakan salah satu bagian dari UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982. Oleh karena itu, Menlu RI meminta China wajib menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.

Pakar kebijakan luar negeri dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Evan Laksmana, menilai langkah pemerintah yang selama ini sebatas melayangkan nota protes tidak mempan sebab persoalan tersebut terus berulang.⁷² Diperlukan sebuah kebijakan yang tegas secara diplomatic, misalnya dengan menarik pulang duta besar Indonesia di Beijing. Dengan langkah seperti itu diharapkan China memperhatikan protes Indonesia sehingga dapat menarik lagi seluruh kapal patrolinya dari perairan Natuna utara.

Namun demikian, Juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menjelaskan bahwa penarikan duta besar merupakan opsi terakhir. “Pengelolaan hubungan antarnegara dilakukan secara terukur. Dalam mengelola hubungan tersebut, termasuk pada saat muncul satu permasalahan, ditempuh berbagai pilihan kebijakan, dan penarikan dubes lazimnya merupakan opsi terakhir,” katanya.⁷³

71 Natuna: Pemerintah Indonesia didesak tarik dubes dari Beijing dan tinjau ulang seluruh proyek dengan China. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50999466>. Diakses 25 Mei 2020.

72 Ibid.

73 Ibid.

Tabel 6: Kerjasama Indonesia

Training type	Description
Military	LAGTAB TNI 2008: large-scale exercises to test readiness and alertness in defending the state's territorial integrity. The most recent iteration took place in 2014.
Domestic	Armada Jaya' annual or biannual manoeuvres: amphibious operations involving the army and air force. The latest exercise, conducted in September 2016, saw the participation of about 7,000 Indonesian Defence Forces (TNI) personnel and 39 naval vessels. Natuna exercises: In June 2016, the navy deployed five surface combatants, an auxiliary support vessel, and a maritime patrol aircraft to the Natuna islands region for a 12-day naval exercise near disputed waters of the South China Sea, representing one of the service's largest dispatches of naval assets to Natuna in recent years.
Bilateral	Indonesia–US exercises: Since resuming military relations with the United States in 2005, the navy and marine corps engaged in numerous sailor-to-sailor small-scale exercises and training iterations. The largest of these are Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) and Sea SurveX exercises. Indonesia–India exercise: Known as the India–Indonesia Co-ordinated Patrol Naval Exercise (INDINDO CORPAT), the biannual joint coordinated patrol is held every year in April and October. INDINDO CORPAT has involved patrols against piracy, poaching, illegal immigration, drug trafficking and human trafficking. Indonesia–China exercise: Ships from China's navy carried out drills of a newly ratified naval code with a vessel from the Indonesian Navy in June 2014 during a visit to Indonesia. The Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES) was ratified unanimously by 25 Asia-Pacific countries at the 14th Western Pacific Naval Symposium held in China in April 2014. The protocol aims to improve communication at sea to prevent maritime tensions from flaring into conflict, and consists of standardised phrases for naval ships and aircraft to use in unexpected encounters.

Sumber: Rand Corporation (2016)

Namun mengenai China yang kukuh menggunakan doktrin nine-dash line di Laut China Selatan, Laode Muhammad Fathun dari UPN Veteran Jakarta mengatakan, Indonesia tidak perlu repot-repot karena memang karakter negara yang cenderung mau merubah statusnya dari *big power* menjadi *super power* cenderung akan membuat sensasi-sensasi untuk memperlihatkan kekuatan dan kekuasaanya. Dia akan menunjukkan kekuatannya yang semakin meningkat kepada dunia. Oleh karena itu kebijakan Indonesia yang paling kuat adalah melihat kembali peta nasionalnya sesuai aturan konvensi hukum laut, kemudian melakukan negosiasi perbatasan tanpa tawar menawar dengan China. Artinya kedaulatan tersebut sudah final dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Oleh sebab itulah diplomasi maritim harus tetap digalakkan dengan

mengutamakan asas rasionalitas untuk kepentingan bersama. Laode berpendapat, sudah bukan jamannya kedua negara berkonflik dan saling klaim terkait wilayah yang sudah jelas pemilikinya. Ada baiknya kedua negara bersinergi memberantas kejahatan laut lainnya seperti terorisme maritim, kejahatan narkoba, dan penyelundupan senjata api ilegal.

4.3 Bangun pariwisata

Seperti dijelaskan juga oleh Teuku Faizasyah, Indonesia juga perlu membenahi diri ke dalam negeri. Dalam bahasa Faizasyah, Indonesia harus secara konsisten menyampaikan concern atas setiap pelanggaran yang dilakukan di wilayahnya dengan berpegang kepada hukum internasional.⁷⁴ Di dalam negeri, pemerintah juga harus memperkuat sinergi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. Sinergitas ini diperlukan untuk memastikan pemahaman kondisi riil di lapangan, koordinasi pengawasan dan penindakan, kesesuaian kebijakan di berbagai lini termasuk langkah-langkah kebijakan luar negeri dan penyampaian informasi yang akurat dan terukur kepada publik.

Diantara memperkuat dalam negeri yang dilakukan adalah Indonesia juga melakukan diplomasi maritim persuasif melalui pembenahan di dalam negeri. Salah satunya adalah menjadikan kawasan Natuna sebagai destinasi wisata maritim. Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman, Dedy Miharja mengatakan bahwa Kepulauan Natuna saat ini sedang menjadi proyek percontohan bagi kawasan destinasi wisata bahari di Indonesia.

Indonesia ingin menjadikan kawasan Natuna sebagai pariwisata bahari.⁷⁵ Dedy memaparkan bahwa nantinya, Natuna akan memiliki ratusan *home stay* yang dikelola oleh masyarakat setempat, serta pengembangan sarana dan fasilitas bagi para wisatawan yang ingin menikmati keindahan bawah laut.

Kehadiran secara fisik Indonesia di Kepulauan Natuna perlu men-

74 Wawancara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Dr. Teuku Faizasyah. 4 Juni 2020.

75 Natuna Akan Jadi Proyek Percontohan Destinasi Wisata. <https://m.tribunnews.com/nasion-al/2016/11/21/natuna-akan-jadi-proyek-percontohan-destinasi-wisata>. Diakses 18 Maret 2020.

jadi perhatian agar tidak mengulang pengalaman ketika Sipadan Ligitan diserahkan kepada Malaysia oleh Mahkamah Internasional. Menurut Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, kehadiran fisik aparat Indonesia sangat diperlukan dan patut diapresiasi. “Karena dalam konsep hukum internasional, klaim atas suatu wilayah tidak cukup sebatas klaim di atas peta atau melakukan proses diplomatik, tapi harus ada penugasan,” kata Hikmahanto.⁷⁶

Hikmahanto mencontohkan lewat kasus kekalahan Indonesia pada 1998 di Mahkamah Internasional dalam perkara perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia kalah karena minimnya kehadiran fisik pemerintah. Untuk kasus Natuna, Hikmahanto bahkan menyarankan kehadiran fisik itu tidak cuma ditempuh dengan penambahan pasukan pengamanan dan armada. Yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah mendampingi nelayan-nelayan lokal. Pendampingan ini penting untuk melawan kapal-kapal nelayan China yang mendapat pengawalan dari negaranya. Selain itu, pendampingan juga penting untuk menjamin agar kerja nelayan Indonesia tidak dihalau atau bahkan diusir apabila bertemu penjaga kapal China. “Karena keberadaan ZEE Natuna tidak dianggap ada oleh China. Justru yang dianggap ada [oleh China] adalah wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan China,” katanya.

4.4. Diplomasi Bilateral

Diplomasi maritim persuasif secara bilateral dilakukan dengan pengiriman nota protes ke China ketika terjadi pelanggaran di ZEE Indonesia. Namun protes itu dijawab dengan menyatakan Indonesia telah menahan kru kapal nelayan China secara tidak sah. China menegaskan bahwa ZEEI perairan Kepulauan Natuna merupakan bagian dari *traditional fishing ground China* (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016).

Indonesia dan China memiliki mekanisme bilateral dalam bentuk MOU Kerja Sama Perikanan pada tahun 2012. Di dalamnya dimuat kesepakatan untuk memberantas ilegal fishing namun MOU ini tidak belum

76 Babak Baru Konflik Indonesia dan Cina di Atas Perairan Natuna. <https://tirto.id/babak-baru-konflik-indonesia-dan-cina-di-atas-perairan-natuna-eqov>. Diakses 20 Maret 2020.

Diplomasi Maritim Indonesia

ditindaklanjuti kepada tahap operasional. Oleh sebab itu, MOU ini belum dapat dijadikan dasar dalam melakukan penangkapan kepada pelaku illegal fishing di Kepulauan Natuna.

Namun dalam insiden terakhir tahun 2019, secara diplomasi Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, mengatakan perairan Natuna adalah milik Indonesia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan perairan Natuna memang milik Indonesia.⁷⁷ Xiao Qian menyampaikan itu usai bertemu Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan tanggal 24 Januari 2020. Xiao Qian memastikan pemerintah China tidak akan mempermasalahkan fakta tersebut. “Pertama, tidak ada perselisihan antara Indonesia dengan China terkait teritorial kita. Natuna adalah milik Indonesia. China tidak pernah memasalahkan itu. China juga memiliki klaim teritorial sendiri terkait Kepulauan Spratly dan Indonesia pun tidak pernah mempermasalahkan itu,” katanya.

77 Kemlu Respons Dubes China soal Natuna: Memang Milik Indonesia. <https://news.detik.com/berita/d-4872722/kemlu-respons-dubes-china-soal-natuna-memang-milik-indonesia>. Diakses 18 Maret 2020.

Gambar 20: Perairan Natuna Utara



Sumber: detikcom (2020)⁷⁸

Dalam insiden 19 Maret 2016, di mana terjadi pelanggaran kedaulatan di ZEE, Indonesia mengajukan protes langsung kepada perwakilan China di Jakarta. Menlu Retno Marsudi mengatakan kepada Sun We Dei bahwa insiden ini merusak hubungan baik antara Indonesia-RRC. Indonesia menegaskan kedaulatan dan hak ekonominya di Natuna, yang dilindungi oleh prinsip hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Indonesia tidak berkepentingan dengan sengketa wilayah antara China dengan beberapa negara, misalnya Vietnam dan Filipina, di Kepulauan Sparty. Sehingga, Natuna seharusnya tidak dilibatkan oleh negara bersengketa. “Saya sampaikan penekanan bahwa Indonesia bukan merupakan *claim state* di Laut China Selatan,” kata Retno.⁷⁹

Insiden 19 Maret itu terjadi ketika KP Hiu 11 melakukan upaya

78 Ibid.

79 Ini peta lokasi bentrok TNI AL & AL China di Laut Natuna. <https://www.merdeka.com/dunia/ini-peta-lokasi-bentrok-tni-al-al-china-di-laut-natuna.html>. Diakses 18 Maret 2020.

penangkapan KM Kway Fey 10078, sebuah kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, di Perairan Natuna, 19 Maret 2016. Proses penangkapan oleh tim KKP dan TNI AL melalui KP Hui 11 tidak berjalan mulus, lantaran sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hui 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.

Menurut Indonesia ada dua jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kapal coast guard China dalam kacamata Kemlu. Pertama adalah pelanggaran coast guard China terhadap hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Sedangkan pelanggaran kedua adalah upaya kapal China ini menghalang-halangi proses penegakan hukum aparat Indonesia.

Namun pemerintah China beranggapan kapal KM Kway Fey 10078 yang ditangkap tersebut masih berada di lautan China, di mana sekitar lebih dari 80 persen wilayah Laut China Selatan diklaim China. Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia untuk membebaskan dan menjamin keamanan seluruh nelayan yang ditangkap.⁸⁰

Menghadapi berbagai persoalan yang ada di perairan Indonesia terkait China ini, Indonesia menggunakan jalur bilateral dengan menegaskan ke China bahwa, sejak awal Indonesia menyatakan diri bukan sebagai *claimant state* terhadap persoalan di Laut Tiongkok Selatan (LTS).⁸¹ Indonesia tidak pernah melakukan klaim terhadap Kepulauan Spratly dan Paracel, serta memahami bahwa China berdasarkan peta *nine-dash-line* tidak pernah melakukan klaim atas Laut Natuna.

Faizasyah juga menyatakan, Indonesia konsisten dalam posisinya yang menyatakan bahwa klaim sepihak China tidak sesuai dengan hukum Internasional terutama UNCLOS. Indonesia juga memandang bahwa China perlu menghormati negara-negara yang memiliki kepentingan di LTS sesuai dengan UNCLOS.

Menurut Faizasyah, Menjaga hubungan bilateral dengan negara-

80 Ibid

81 Penjelasan Jubir Kemlu Teuku Faizasyah dalam wawancara tertulis.

negara di kawasan juga penting. Kerjasama pengawasan wilayah merupakan salah satu yang dapat dilakukan untuk memastikan nihilnya pelanggaran di wilayah masing-masing. Selain itu hubungan baik diperlukan untuk mendorong berbagai finalisasi perundingan perbatasan yang masih berlangsung.

4.5. Diplomasi Multilateral

Mengenai diplomasi multilateral ini, Teuku Faizasyah menjelaskan, Indonesia sudah sedari awal menggunakan ASEAN untuk ikut menjaga kepentingan Indonesia termasuk juga dengan negara-negara anggota lainnya.⁸² Menyadari adanya keprihatinan/masalah bersama di kawasan terkait situasi di Laut China Selatan dan sekitarnya menjadikan pentingnya sikap bersama di antara sesama negara di kawasan. Tidak hanya dalam menjaga kepentingan Indonesia terkait perairannya, Indonesia juga memiliki kepentingan penyelesaian dan perkembangan damai atas situasi Laut China Selatan.

Diplomasi maritim persuasif Indonesia dilakukan pula secara multilateral melalui ASEAN. Salah satu langkah diplomasi persuasif secara multilateral dijelaskan oleh pakar hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Aleksius Jemadu, yang menyebutkan persoalan dengan China bisa diakhiri dengan mempercepat penyelesaian rancangan *Code of Conduct* yang disusun negara-negara ASEAN. “*Code of Conduct* itu berisi pengaturan bersama bagaimana berperilaku di kawasan yang ada pulau-pulau yang disengketakan. Seandainya China setuju, mungkin akan mencegah suatu tindakan sepihak yang merugikan kepentingan negara lain,” ujar Aleksius Jemadu.⁸³

Pertengahan 2017, naskah *code of conduct* di Laut China Selatan disepakati dalam pertemuan ke-14 ASEAN-China Senior Officials Meeting on the Implementation of the Conduct of Parties in the South China

82 Wawancara dengan Jubir Kemlu Dr Teuku Faizasyah, Juni 2020.

83 Natuna: Pemerintah Indonesia didesak tarik dubes dari Beijing dan tinjau ulang seluruh proyek dengan China. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50999466>. Diakses 25 Maret 2020.

Sea di Guiyang China.⁸⁴ Indonesia aktif dalam pertemuan itu dengan mengusulkan draf COC Framework dalam pertemuan ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the DOC (JWG on DOC) di Bali akhir Februari 2017.⁸⁵ Pertemuan ini menyepakati pendekatan terhadap isu di Laut China Selatan yang meletakkan dasar untuk mempecepat pembahasan COC Framework.⁸⁶

Juli 2017, Indonesia melakukan pembaharuan peta RI, salah satunya dengan memberi nama baru di perairan sekitar Natuna menjadi Perairan Natuna Utara. Penamaan Perairan Natuna Utara merupakan bagian dari diplomasi maritim Indonesia untuk memetakan batas wilayah di Natuna. Penamaan wilayah baru ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki yurisdiksi kuat atas kepulauan Natuna termasuk Zona Ekonomi Eksklusifnya.

Menurut Dr. Arfin Sudirman, secara umum pendekatan diplomatik dengan *soft power* merupakan langkah yang memiliki dampak dalam menghadapi China di Natuna. *Soft power* yang diutamakan oleh Indonesia itu sebetulnya bukan ditujukan ke China, tetapi mengikutsertakan beberapa kekuatan di luar wilayah Asia dan ASEAN untuk bisa terlibat di Laut China Selatan.⁸⁷ Pihak luar seperti Amerika Serikat harus bisa dilibatkan, sehingga mencakup *Five Power Defence Arrangement* (FDA). Dengan memainkan *soft power*, Indonesia bisa meyakinkan Amerika Serikat bahwa Laut China Selatan itu harus stabil dan jauh dari konflik.

Diplomasi Indonesia secara multilateral dalam menjaga Kepulauan Natuna ini juga ditegaskan oleh Teuku Faizasyah bahwa Indonesia bersama-sama dengan negara-negara kawasan, melalui forum ASEAN

84 Joint Press Briefing on the 14th ASEAN-China Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM-DOC) <https://asean.org/joint-press-briefing-on-the-14th-asean-china-senior-officials-meeting-on-the-implementation-of-the-declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-som-doc/>. Diakses 1 Maret 2020. Lihat pula Nadiah Oryza Shabrina. 2017. Perubahan Respon Indonesia Terhadap Klaim Nine-Dash Line Tiongkok yang Melewati Perairan Natuna. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6 (2). pp. 133-146.

85 <http://setnas-asean.id/en/siaran-pers/read/capaian-penting-asean-rrt-sepakati-coc-framework>

86 ASEAN-China Sepakati COC Framework Laut China Selatan <https://international.sindonews.com/berita/1206437/40/asean-china-sepakati-coc-framework-laut-china-selatan>

87 Wawancara Dr. Arfin Sudirman via aplikasi Zoom tanggal 28 April 2020.

mendorong adanya penyelesaian damai atas setiap klaim-klaim yang dilakukan para claimant states.⁸⁸ Salah satunya sejak 2002, ASEAN dan RRT telah memiliki Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) beserta Guidelines on the implementation of DOC dan ASEAN Six-point principles. Pembahasan implementasi DOC ini selanjutnya dilakukan dalam Joint-working Group on the implementation of DOC dan Senior-official meeting on the implementation of DOC. Indonesia juga senantiasa memanfaatkan forum internasional untuk menyampaikan concern atas klaim unilateral RRT maupun mendorong tiap pihak yang bersengketa untuk menghormati hukum internasional.

Indonesia juga aktif menggunakan forum baik ASEAN maupun PBB untuk mendorong penyelesaian sengketa atau concern secara damai dan untuk meningkatkan kepercayaan di antara tiap negara yang memiliki kepentingan.⁸⁹ Dalam forum PBB perkembangan terbaru menunjukkan Indonesia mengajukan apa yang disebut sebagai nota edaran tertanggal 26 Mei 2020.⁹⁰

Nota edaran ini memuat tiga poin sikap Indonesia terkait dengan isu di Laut China Selatan. Pertama, Indonesia bukan negara pengklaim pertikaian kedaulatan di Laut China Selatan. Indonesia telah memainkan peran aktif yang imparisial dalam membangun saling percaya negara pengklaim dan menciptakan atmosfir perdamaian melalui serangkaian workshop mengenai Laut China Selatan sejak 1990.

Kedua, Indonesia juga mengikuti dengan seksama perdebatan dalam peta yang merujuk kepada peta “nine-dotted-lines”. Sejauh ini belum ada penjelasan mengenai landasan hukum, cara menggambar dan status dari garis putus-putus itu. Tampaknya garis terputus-putus itu mungkin merupakan zona maritim dari berbagai pertikaian di perairan Laut China Selatan. Mengenai fitur tersebut, Indonesia merujuk kepada posisi Republik Rakyat China dalam kaitan dengan zona maritim pulau sangat kecil dan karang seperti pernyataan berikut:

88 Penjelasan dari Jubir Kemlu Ri Teuku Faizasyah, 4 Juni 2020.

89 Ibid

90 Menjaga Hak berdaulat dengan Diplomasi Surat. Kompas 5 Juni 2020. Lihat Pula https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/idn_2010re_mys_vnm_e.pdf

Diplomasi Maritim Indonesia

- a. Pernyataan Kepala Delegasi Republik Rakyat China Duta Besar Chen Jianghua pada Sidang ke-15 International Seabed Authority (ISBA) di Kingston Jamaika Juni 2009 yang secara khusus menyebutkan bahwa “Klaim atas Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen dengan batu karang sebagai basis perhatian prinsip-prinsip penting Konvensi dan seluruh kepentingan masyarakat internasional. “ Dia menjelaskan lebih lanjut dengan merujuk pernyataan Duta Besar Arvid Prado di Malta bahwa “jika batas yurisdiksi 200 mil laut dapat ditemukan dalam pemilikan pulau-pulau tidak berpenghuni, sangat kecil atau terpencil, efektivitas administrasi internasional space lautan melampaui yurisdiksi nasional akan sangat lemah.”
- b. Pernyataan delegasi China pada pertemuan ke-19 State Parties on the Law of the Sea (SPLOS) 22-26 Juni tahun 2009 di New York, yang menegaskan kembali bahwa “menurut Pasal 121 UNCLOS, batukarang yang tidak berpenghuni manusia atau kehidupan ekonomi tidak harus memiliki zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen”.

Pertama, Indonesia bukan negara pengklaim pertikaian kedaulatan di Laut China Selatan. Indonesia telah memainkan peran aktif yang imparisial dalam membangun saling percaya negara pengklaim dan menciptakan atmosfir perdamaian melalui serangkaian workshop mengenai Laut China Selatan sejak 1990.

Kedua, Indonesia juga mengikuti dengan seksama perdebatan dalam peta yang merujuk kepada peta “nine-dotted-lines”. Sejauh ini belum ada penjelasan mengenai landasan hukum, cara menggambar dan status dari garis putus-putus itu. Tampaknya garis terputus-putus itu mungkin merupakan zona maritim dari berbagai pertikaian di perairan Laut China Selatan. Mengenai fitur tersebut, Indonesia merujuk kepada posisi Republik Rakyat China dalam kaitan dengan zona maritim pulau sangat kecil dan pulau karang seperti pernyataan berikut:

- a. Pernyataan Kepala Delegasi Republik Rakyat China Duta Besar Chen Jianghua pada Sidang ke-15 International Seabed Authority (ISBA) di Kingston Jamaika Juni 2009 yang secara khusus menyebutkan bahwa “Klaim atas Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen dengan

batu karang sebagai basis perhatian prinsip-prinsip penting Konvensi dan seluruh kepentingan masyarakat internasional. “ Dia menjelaskan lebih lanjut dengan merujuk pernyataan Duta Besar Arvid Prado di Malta bahwa “jika batas yurisdiksi 200 mil laut dapat ditemukan dalam pemilikan pulau-pulau tidak berpenghuni, sangat kecil atau terpencil, efektivitas administrasi internasional space lautan melampaui yurisdiksi nasional akan sangat lemah.

- b. Pernyataan delegasi China pada pertemuan ke-19 State Parties on the Law of the Sea (SPLOS) 22-26 Juni tahun 2009 di New York, yang menegaskan kembali bahwa “menurut Pasal 121 UNCLOS, batukarang yang tidak berpenghuni manusia atau kehidupan ekonomi tidak harus memiliki zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen”.

3. Dalam kaitan pernyataan wakil Republik Rakyat China juga relevan terhadap situasi di Laut China Selatan dan jadi tidak hanya benar untuk keadaan fitur yang terpencil dan sangat kecil di Laut China Selatan tidak berhak mendapatkan zona ekonomis eksklusif atau landas kontinen sendiri. Membolehkan pulau karang tidak berpenghuni, batu karang dan pulau karang terisolasi dari daratan dan di tengah laut dalam sebagai poin basis ruang maritim menjadi keprihatinan prinsip-prinsip dasar Konvensi dan mengganggu kepentingan yang sah masyarakat global.

4. Oleh karena apa yang disebut “peta garis terputus-putus” seperti dalam edaran Nomor CML/17/2009 tertanggal 7 Mei 2009, jelas lemah basis hukum internasional dan sama dengan melemahkan UNCLOS 1982.

Upaya mengedarkan sikap Indonesia dalam sebuah surat di PBB termasuk dalam langkah untuk meyakinkan China dan Dunia mengenai pentingnya menghormati hak berdaulat Indonesia di ZEE Natuna Utara.

4.6. Diplomasi Maritim Koersif

Respons Indonesia dalam menghadapi serangkaian pelanggaran di ZEE adalah dengan melakukan diplomasi koersif. Diplomasi maritim koersif, jelas Christian Le Miere (2014), dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan. Kalau mengacu kepada pengertian Christian Le Miere, sebenarnya unjuk kekuatan militer itu termasuk kedalam diplomasi

persuasif seperti diperlihatkan dalam kasus di Kepulauan Natuna. Namun dalam penelitian ini koersif diterjemahkan sebagai pengerahan perangkat militer termasuk angkatan laut sebagai unjuk kekuatan serta perangkat pemaksa untuk mengusir gangguan dari negara asing terhadap ZEE di Kepulauan Natuna.

Indonesia menggunakan instrumen ini untuk mengukuhkan keberadaannya di Kepulauan Natuna melalui gelar latihan militer besar-besaran pada Oktober 2016 yang dilaksanakan TNI. Latihan militer ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya yang terganggu dengan adanya rongrongan dari kapal-kapal nelayan China yang beroperasi di ZEE, yang dibantu kapal pengawal pantai China.

Gambar 21: Presiden Jokowi di Kapal Perang RI di Natuna



Sumber: Antara⁹¹

Dalam gambar itu tampak Presiden Joko Widodo (tengah) meninjau KRI Imam Bonjol 383 usai memimpin rapat terbatas tentang Natuna

91 Pakar: Indonesia harus hadir secara fisik di ZEE Natuna. <https://www.antaraneews.com/berita/1230776/pakar-indonesia-harus-hadir-secara-fisik-di-zee-natuna>. Diakses 17 Maret 2020.

Diplomasi Maritim Indonesia

di atas kapal perang yang berlayar di perairan Natuna, Kepulauan Riau, 23 Juni 2016. KRI Imam Bonjol adalah kapal yang digunakan Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) untuk menangkap kapal-kapal China yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna beberapa waktu lalu. Gambar yang ditangkap media massa itu seolah ingin menunjukkan bahwa isu kedaulatan territorial Indonesia tidak akan pernah diremehkan. Bahkan kehadiran militer di Natuna, meskipun disebut oleh Dr Ian Montratama sebagai sebuah kekuatan militer yang asimetris jika dibandingkan negara adidaya seperti China, telah memberikan kesan kesiagaan dan ketegasan Indonesia.

Gambar selanjutnya juga menunjukkan bagaimana Presiden Joko Widodo menaruh perhatian penuh kepada isu kedaulatan di Kepulauan Natuna termasuk di ZEE Indonesia. Sikap tegas terhadap China yang mengklaim bahwa nelayannya menangkap ikan di wilayah tradisionalnya tidak dapat diterima oleh Indonesia sebagai penjelasan yang masuk akal. Pembeneran itu ditanggapi dengan penegasan Presiden Joko Widodo untuk menghadirkan kekuatan militer meskipun secara simbolis di perairan Natuna Utara. Meski diakui kekuatan militer Indonesia tidak sehebat China, termasuk kekuatan maritimnya, *gesture* Indonesia di dunia internasional ini menunjukkan pentingnya mempertahankan kedaulatan meskipun bukan dalam arti territorial namun ZEE yang diakui oleh UNCLOS.

Gambar 22: Presiden di Kapal Perang RI



Sumber: gesuri.id (2020)⁹²

Presiden Joko Widodo melakukan penekanan baru dengan merencanakan pangkalan militer di kepulauan Natuna. Latihan perang juga dilakukan di perairan Natuna pada Mei 2017. Latihan militer ini mengerahkan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat melibatkan 5.899 personel, yang dihadiri Presiden Jokowi, Panglima TNI dan beberapa menteri. Selain itu dilaporkan pula hadir 23 gubernur dari berbagai provinsi.

Latihan militer ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya yang terganggu dengan adanya rongrongan dari kapal-kapal nelayan China yang beroperasi di ZEE yang dibantu kapal pengawal pantai China.

92 Konflik Natuna, Jokowi: DiplomatiK Damai Tapi Tegas. <https://www.gesuri.id/pemerintahan/konflik-natuna-jokowi-diplomatik-damai-tapi-tegas-b1YFrZpUL>. Diakses 1 Maret 2020.

Gambar 23: Presiden Jokowi Awal 2020 ke Natuna



Sumber: Benarnews⁹³

Mengenai pengerahan kapal perang ini Jokowi menyebutnya sebagai perlawanan terhadap pelanggaran kedaulatan. Kebijakan diplomasi koersif ini kembali ditegaskan Jokowi Maret 2019. Jokowi menegaskan Indonesia melakukan perlawanan terhadap klaim kedaulatan di perbatasan maritim Natuna. Salah satu bentuk perlawanan dikatakannya adalah dengan membawa kapal perang RI ke Natuna dalam upaya menjaga kedaulatan teritorial. “Saat itu ingat saya bawa kapal perang kita ke Natuna dan saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Tidak ada rasa takut sedikit pun di hati saya untuk melakukan itu,” katanya.⁹⁴

Pengerahan mesin perang ke Kepulauan Natuna ini sesuai dengan pendapat Ken Booth bahwa angkatan laut di seluruh dunia secara universal memiliki 3 (tiga) peran yang dikenal dengan Trinitas Peran

93 In Letter to UN Chief, Indonesia Takes Stand on South China Sea. <https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/unclos-letter-05282020172147.html>. Diakses 8 Juni 2020.

94 Soal Klaim Cina terhadap Natuna, Jokowi: Saya Bawa Kapal Perang. <https://tirto.id/soal-klaim-cina-terhadap-natuna-jokowi-saya-bawa-kapal-perang-dj8B>. Diakses 25 Maret 2020.

Angkatan Laut antara lain:⁹⁵

1) Peran Militer (Military) yang hakikatnya adalah penggunaan kekuatan secara optimal untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata. Penggunaan kekuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menegakan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan melalui penyiapan kekuatan untuk perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga.

2) Peran Polisionil (Constabulary) yang dilaksanakan dalam rangka menegakan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dengan memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional.

3) Peran Diplomasi (Diplomacy) di mana peran ini dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah dan dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi bermusuhan. Dengan demikian latihan militer gabungan yang dilakukan oleh Angkatan Laut memiliki fungsi perangkat militer, polisi dan juga diplomasi.

Unjuk kekuatan yang merupakan diplomasi maritim Indonesia terhadap klaim China di ZEE Indonesia masih terus berlanjut. Badan Keamanan Laut atau Bakamla menemukan 30 kapal berlayar di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada Jumat, 3 Januari 2020. Keberadaan kapal-kapal tersebut dikawal oleh tiga armada kapal penjaga pantai atau coast guard milik Pemerintah China. “Pada 10 Desember, kami menghadang dan mengusir kapal itu. Terus tanggal 23 kapal itu masuk kembali, kapal coast guard dan beberapa kapal ikan dari China waktu itu,” kata Direktur Operasi Laut Bakamla Nursyawal Embun.⁹⁶

Diplomasi koersif pengerahan kekuatan militer ini, jelas Laode

95 Dita Birahayu. 2019. Upaya Penanganan Sengketa Kelautan Indonesia Melalui Diplomasi Maritim. Prosiding Seminakel, 2019 - prosidingseminakel.hangtuah.ac.id. Diakses 25 Maret 2020.

96 Cina Klaim Natuna, 30 Kapalnya Masih Ada di ZEE Indonesia. <https://bisnis.tempo.co/read/1290829/cina-klaim-natuna-30-kapalnya-masih-ada-di-zee-indonesia>. Diakses 10 Maret 2020.

Diplomasi Maritim Indonesia

Muhamad Fathun (2020), menunjukkan keberhasilan karena faktanya setidaknya kapal-kapal China mampu dipukul mundur oleh Indonesia. Hal ini juga menjadi diplomasi pertahanan Indonesia untuk menciptakan kepercayaan kepada publik bahwa Indonesia bisa menjaga integritas wilayahnya.

Gambar 24: Militer Indonesia Kawal Laut Natuna Utara



Sumber: bisnis.tempo.co (2020)⁹⁷

Gambar di atas menunjukkan bagaimana militer Indonesia mengawal perairan di ZEE Laut Natuna Utara. Gambar itu diambil dari KRI Tjiptadi-381 yang beroperasi di bawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I yang menghalau kapal Coast Guard China saat melakukan patroli di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin 30 Desember 2019. KRI Tjiptadi-381 menghalau kapal Coast Guard China untuk menjaga kedaulatan wilayah dan keamanan di kawasan sekaligus menjaga stabilitas di wilayah perbatasan.

97 Ibid.

Gambar 25: TNI AL mengawasi Kapal China



Sumber: [bbc.com](https://www.bbc.com)⁹⁸

Kapal Indonesia mengawasi Kehadiran kapal penjaga pantai dan kapal pencari ikan China di ZEE Indonesia di perairan Natuna Utara membuat hubungan kedua negara kembali menegang.

Sikap Indonesia yang keras ditunjukkan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono awal Januari 2020 yang menyatakan operasi siap tempur kali ini melibatkan Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan armada lima KRI, satu pesawat intai maritim, dan satu pesawat Boeing TNI AU.⁹⁹ Pasukan yang dipimpin langsung oleh Yudo ini telah bertolak dari Jakarta ke Natuna menggunakan satu pesawat Boeing TNI AU pada tanggal 3 Januari 2019. Operasi siap tempur kali ini krusial karena status perairan Natuna belakangan sudah jadi “perhatian bersama.” TNI tidak hanya mengerahkan pengawal militer dari laut Indonesia tetapi juga pengawalan udara di Natuna seperti tampak dalam gambar berikut.

98 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51143850>. Diakses 20 Maret 2020.

99 Babak Baru Konflik Indonesia dan Cina di Atas Perairan Natuna. <https://tirto.id/babak-baru-konflik-indonesia-dan-cina-di-atas-perairan-natuna-eqov>. Diakses 24 Maret 2020.

Gambar 26: Pengawal Udara Natuna



Sumber: [bbc.com](https://www.bbc.com)¹⁰⁰

Bersamaan dengan unjuk kekuatan tersebut Indonesia juga melakukan diplomasi persuasif di mana Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Cina untuk Indonesia. Indonesia melayangkan nota protes keras terhadap pemerintah Cina atas pelanggaran ini. Pemerintah Indonesia secara tegas menolak klaim Cina atas perairan Natuna Utara yang mengacu pada Nine Dash-Line atau sembilan garis imajiner itu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan klaim itu tidak berlandaskan hukum internasional yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS).

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan berencana meningkatkan kekuatan militer di kawasan tersebut. “Itu nanti ada satu flight pesawat tempur, ada tiga nanti kapal jenis korvet, kemudian ada satu pasukan marinir, Paskhas, satu batalion Angkatan Darat di situ. Marinir nanti lengkap dengan sea rider-nya. Bersenjata semua itu. Kalau ada apa-apa itu nanti dia (masuk),” kata Ryamizard.¹⁰¹

100 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51143850>. Diakses 7 April 2020.

101 Hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160621_indonesia_natuna_cina_indonesia.

Diplomasi Maritim Indonesia

Aksi China melakukan provokasi akhir tahun 2019 disebut oleh Derek Grossman dari Rand Corporation sebagai ujian ke pemerintahan baru Jokowi yang terpilih kedua kalinya.¹⁰² Dalam kabinet baru Jokowi Prabowo Subianto ditunjuk sebagai Menhan yang dipandang kritis terhadap China. Selain itu China juga sedang mencoba melihat reaksi pengganti Menteri Susi Pudjiastuti yang mengambil sikap keras terhadap kapal-kapal China di Natuna tahun 2016. Edhy Prabowo disebut bertekad bersikap sama namun belum teruji.

Menurut Grossman, Beijing bertaruh bahwa Indonesia tidak akan berani mengganggu hubungan bilateral akibat isu Natuna. Grosman menyebutkan, juru bicara Kemenlu China Geng Shuang mengatakan Indonesia akhirnya akan melihat gambaran besar hubungan bilateral dan stabilitas regional, menyelesaikan secara tepat dengan China serta mendukung kondisi yang kondusif untuk merayakan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Tidak beraninya Indonesia ini karena menurut Grossman, Indonesia menerima sekitar 3,6 milyar investasi pada paruh pertama 2019 dan prakarsa Belt and Road dengan mendanai sejumlah proyek infrastruktur Indonesia serta dana relokasi ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

102 <https://www.rand.org/blog/2020/01/why-is-china-pressing-indonesia-again-over-its-maritime.html>. Diakses 10 Maret 2020.

Tabel 7: Kekuatan Laut Indonesia

Actor	Assets
Indonesia Water Police (POLAIR)	~200 vessels
Maritime Security Agency (BAKAMLA)	<30 vessels: 2 ground stations, 14 marine security and safety monitoring stations, and 3 regional zone radar headquarters
Directorate of Customs and Excise (BDC)	~189 vessels
Indonesia Presidential Task Force to Combat Illegal Fishing (SATGAS 115)	~50 vessels and a few fixed-wing aircraft
Indonesian Navy	~236 vessels in active service and 75,000 active personnel

Sumber: Rand

Menurut Teuku Faizasyah, apa yang dilakukan Indonesia dalam menjaga kedaulatan di perairan Indonesia dilakukan oleh sejumlah instansi yang berwenang seperti BAKAMLA, PSDKP, Polair, KPLP yang bertugas di garda depan untuk melakukan penegakkan hukum. Di tingkatan yang lebih besar upaya ini juga didukung oleh TNI AL. Namun dalam prakteknya, penegakkan hukum perlu dilakukan sesuai porsinya untuk menghindari kekeliruan ataupun eskalasi.¹⁰³

4.7. Bangun Pangkalan

Penguatan kehadiran Indonesia di Kepulauan Natuna dilakukan dengan adanya usulan pembangunan pangkalan militer. Komisi I DPR menilai, pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna, Provinsi Kepri, sangat penting sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan di bagian tengah Indonesia – yang berhadapan langsung dengan beberapa negara, termasuk tentu saja China. “Apalagi pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah yang berhadapan langsung dengan batas wilayah (teritorial, red) beberapa negara dan Laut China Selatan,” ka-

103 Wawancara Juru Bicara Kemlu Dr. Teuku Faizasyah, 4 Juni 2020.

ta Anggota Komisi I DPR, Mahfud Siddiq tanggal 24 Maret 2019.¹⁰⁴ Menkopolhukam Binsar Panjaitan mengatakan, pihaknya telah mengusulkan pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna tersebut. Rencananya dibuat seperti kapal induk, untuk menjadi basis militer yang kuat bagi AL dan AU di sana.

Gambar 27: Patroli Kapal di Natuna



Sumber: Antara ¹⁰⁵

Sebelumnya tahun 2016, setelah insiden penangkapan kapal China Maret 2016, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu jengkel dengan kondisi perbatasan Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau, yang memprihatinkan. Ia berkata, saat berkunjung ke sana, gerbang perbatasan Natuna tidak dijaga aparat keamanan. “Itu pintu masuk (negara). Masuk kompleks perumahan saja dijaga, kok itu enggak dijaga. Sudah berapa lama (seperti

104 Harus ada pangkalan militer di Pulau Natuna, Kepri. https://www.linggapos.com/17361_harus-ada-pangkalan-militer-di-pulau-natuna-kepri.html. Diakses 18 Maret 2020.

105 13 institusi sepakat awasi Laut Natuna Utara untuk cegah tumpang-tindih. <https://sulteng.antaranews.com/berita/99178/13-institusi-sepakat-awasi-laut-natuna-utara-untuk-cegah-tumpang-tindih>. Diakses 8 Maret 2020.

itu). Jadi kalau ada maling masuk, lumrah saja karena enggak dijaga,” kata Ryamizard di Jakarta.¹⁰⁶ Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal buruk, Ryamizard mengatakan telah memberi petunjuk khusus kepada ketiga matra TNI, baik Angkatan Darat, Udara, dan Laut.

Gambar 28: Pembangunan TNI di Natuna



Sumber: Fernandes Simangunsong (2018)¹⁰⁷

Satu kompi Korps Pasukan Khas TNI AU akan ditempatkan di Natuna. Satu kompi terdiri dari 150-200 personel. Selain itu, kekuatan Angkatan Udara di Natuna akan dilengkapi radar, penangkis udara, drone, dan pesawat tempur. Namun sebelum pesawat tempur dikirim ke Natuna, pangkalan udara di sana akan diperbaiki lebih dulu.

“Karena kalau untuk pesawat tempur tidak layak, bisa rusak pe-

106 Menhan Jengkel dengan Kondisi Perbatasan di Natuna. <https://beritakalimantan.co.id/menhan-jengkel-dengan-kondisi-perbatasan-di-natuna/>. Diakses 8 Maret 2020.

107 Fernandes Simangunsong and Imelda Hutasoit. 2018. “A Study of the development of Natuna Regency as a key site on Indonesia’s Outer Border with particular regard to national defense and security issues in the South China Sea.” *Journal of Marine and Island Cultures*. Vol 7. No 2.

sawat itu,” kata Ryamizard. Sementara untuk membangun kekuatan Angkatan Laut di Natuna, akan dibangun dermaga untuk kapal patroli yang dilengkapi dengan satu kompi marinir.

Penguatan militer ditegaskan pula oleh KSAL, Laksamana Ade Supandi memastikan, di mana prajurit akan ditempatkan di wilayah berdaulat di perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Pihaknya juga menghadirkan strategi operasi di kawasan tersebut. Apalagi hingga kini, China masih mengklaim adanya traditional fishing line di titik 9-Dashed Line yang berdekatan dengan perairan Natuna.

“Itu (9-Dashed Line) sudah dijelaskan Menlu sama Menko Polhukam. Kita hadirkan kapal sebagai strategi *naval operation*. Pokoknya di wilayah kedaulatan utuh atau di kawasan hak berdaulat di ZEE, TNI AL harus hadir disana,” kata Ade di Jakarta.¹⁰⁸ Memperkuat militer yang ada menjadi salah satu prioritas. Membangun kekuatan militer merupakan salah satu kebijakan selain latihan gabungan.¹⁰⁹ Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Pertamina Ian Montratama menyebutkan bahwa perhatian terhadap kebutuhan pangkalan militer ini telah mendorong adanya satuan militer integratif di Natuna sehingga terdapat pangkalan besar dengan skadron yang sifatnya permanen.

Awal tahun 2016, Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Tantowi Yahya mengungkapkan bahwa DPR telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 450 miliar untuk memperkuat pangkalan militer TNI di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Laut China Selatan.¹¹⁰ TNI dinilai tidak saja harus memiliki pangkalan militer yang memadai di Pulau Natuna, tetapi juga personil dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. “Natuna itu adalah wilayah yang paling jauh dan paling terluar sehingga misalkan terjadi apa-apa itu memakan waktu. Jadi dalam rangka penguatan wi-

108 TNI AL Perketat Pengawasan Wilayah Natuna. <https://nasional.okezone.com/read/2016/06/16/337/1416432/tni-al-perketat-pengawasan-wilayah-natuna>. Diakses 9 Maret 2020.

109 Ini 5 kekuatan TNI yang siaga di Natuna hadang China. <https://www.merdeka.com/dunia/ini-5-kekuatan-tni-yang-siaga-di-natuna-hadang-china.html>. Diakses Maret 2020.

110 Tegaskan Kedaulatan, Indonesia Akan Bangun Pangkalan Militer Di Pulau Natuna. <http://portalindonesianews.com/>. Diakses 6 Maret 2020.

layah itu sendiri apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, disitu dibutuhkan penguatan-penguatan misalkan penambahan prajurit, pembuatan fasilitas dan infrastruktur seperti pangkalan dan sebagainya. Jadi muaranya lebih pada penguatan diri dari kejadian yang tidak kita inginkan,” kata Tantowi Yahya.

Selain pembangunan pangkalan militer, Indonesia juga memperpanjang landas pacu Lanud Ranai untuk didarati pesawat tempur, membangun dermaga yang dapat disinggahi sejumlah kapal perang. TNI Angkatan Laut dan Bakamla meningkatkan patroli di Natuna dan menambah radar untuk memantau wilayah.¹¹¹

Letak Pulau Natuna yang sangat strategis di dekat kawasan Laut Cina Selatan dan sumber daya alam yang luar biasa, menjadikan kawasan ini diperebutkan banyak negara. Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam dan China merupakan beberapa negara yang mengklaim kepemilikan kawasan itu.

Gambar 29: Peta pangkalan militer Indonesia



Sumber: www.rand.org

Pengeralahan *hard power* dalam menghadapi isu perbatasan maritim

111 <https://www.antaraneews.com/infografik/20520/menjaga-kedaulatan-natuna>. Diakses 28 Maret 2020.

Natuna tidak direkomendasikan dalam menghadapi China karena kalkulasi perimbangan kekuatan Indonesia yang kalah jauh.¹¹² Unjuk kekuatan militer itu disebut Dr Ian Montratama sebagai pesan kepada China bahwa Indonesia menanggapi serius isu perbatasan Natuna. Pesan lainnya, jika Indonesia ini memiliki sikap tegas di perbatasan maritim, maka negara lain yang sependapat dengan Indonesia juga bisa terlibat di dalamnya. Inilah hal yang perlu dimainkan Indonesia dalam menghadapi isu perbatasan maritim di Natuna Utara.

Senada dengan Dr Ian Montratama, Dr. Arfin Sudirman dari Fisip Unpad bahkan menegaskan perlunya dimensi diplomasi *soft power* bersamaan dengan *hard power*.¹¹³ Penggunaan *soft power* antara lain penguatan fungsi territorial militer di Natuna yang juga mencakup hubungan kemasyarakatan. Sedangkan *hard power* fungsinya lebih untuk kekuatan penggetar (*deterence*) dalam rangka berjaga-jaga. Namun demikian penggunaan *hard power* di wilayah ZEE Indonesia sifatnya terbatas karena perairan Natuna Utara bukan bagian dari territorial namun bagian dari wilayah di mana Indonesia memiliki hak berdaulat berdasarkan UNCLOS 1982.

Menurut Dr. Arfin Sudirman, pengerahan *hard power* Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Dengan perhitungan matematika sederhana, menghadapi Indonesia dengan China tidak mungkin sebanding bahkan jika seluruh negara ASEAN digabungkan. Indonesia dalam hal ini dapat menyertakan negara lain dalam berhadapan dengan China tetapi terutama dengan kekuatan *soft power* berupa diplomasi.

Diplomasi koersif ingin menunjukkan bahwa kekuatan militer Indonesia tegas dalam isu Natuna ini. Aspek positifnya bagi TNI adalah sejak 2016 ada penambahan anggaran pertahanan. Kenaikan anggaran pertahanan ini mendapat dukungan dari DPR untuk rencana strategis 2020-2024. Akan tetapi pandemi Covid-19 telah membuat pemerintah Indonesia mengalihkan perhatiannya terhadap bahaya pandemi.

Yang masih menjadi pertanyaan, apakah pendekatan koersif

112 Wawancara Dr Ian Montratama dari Hubungan Internasional Universitas Pertamina 22 April 2020.

113 Wawancara Dr Arfin Sudirman, Fisip Unpad, melalui aplikasi Zoom tanggal 28 April 2020.

dengan *hard power* tepat dalam menangani isu di ZEE Natuna ini? Laode Muhamad Fathun dari UPN Veteran Jakarta menjelaskan, pendekatan *soft power* justru merupakan pilihan yang lebih tepat. Alasannya, a) konstitusional, b) militer c) ekonomi dan d) emosional. Mengapa pendekatan *soft power*? Karena Indonesia adalah negara *middle power* walau tidak menutup kemungkinan kedepan bisa menjadi *high power*. Negara *super power* saja akan sangat sulit untuk mempertimbangkan perang dan konflik di era globalisasi ini.

Laode menambahkan, penggunaan *hard power* bisa merugikan ekonomi, personil dan persahabatan, dan akhirnya bisa memperkeruh hubungan internasional. Pendekatan *soft power* juga lebih relevan karena sesuai amanat konstitusi. Apalagi jika melihat pertimbangan kemampuan militer Indonesia sangat jauh dari Tiongkok, sehingga mustahil bagi Indonesia untuk menang. Selain itu wilayah Natuna bukan wilayah perang yang diatur dalam konvensi sehingga tidak ada benar jika menggunakan pendekatan militer.

Selanjutnya Laode menambahkan, pendekatan militer hanya didasarkan pertimbangan emosional, bukan rasional sehingga kalkulasinya tidak matang. Di lain sisi, Indonesia juga memiliki hubungan ekonomi yang baik dengan China walaupun sempat berkonflik di era Orde Baru. Dengan pengalaman masa lalu itulah pendekatan melalui diplomasi lebih relevan buat Indonesia.

Perlu ditekankan bahwa diplomasi dengan China dalam rangka menjaga kedaulatan Natuna harus melalui multi jalur dan dikirim para diplomat yang memiliki pengalaman dan kedekatan kultural dengan China sehingga pendekatan tersebut sungguh mampu meredam konflik kedua negara.

4.8. Menjaga Kedaulatan Natuna

Dari uraian di atas, Indonesia melakukan tiga dimensi diplomasi maritim sekaligus, yakni kooperatif, persuasif dan koersif. Pendekatan secara simultan ini menunjukkan adanya pertimbangan luas dari pemerintah untuk menjaga kedaulatan di perbatasan maritim Natuna, lebih tepatnya di ZEE Indonesia yang terbentang 200 mil laut dari pantai Natuna

ke arah Latu Natuna Utara.

Diplomasi koersif ditunjukkan dengan pernyataan mengenai wilayah kedaulatan yang tidak dapat ditawar lagi, mulai dari presiden sampai dengan para pejabat militer. Unjuk kekuatan militer dengan latihan gabungan di Kepulauan Natuna menandakan pendekatan *hard power* terhadap isu Natuna dari Indonesia. Meskipun kekuatan militer Indonesia tidak bisa dibandingkan kekuatan militer China, namun reaksi Indonesia yang tegas dengan memperlihatkan kekuatan militer dapat mengirimkan pesan kepada China agar memikirkan ulang dukungannya kepada nelayan yang mencari ikan di ZEE Indonesia dengan alasan sebagai wilayah tradisional nelayan China. Klaim China itu bisa disebut mengada-ada karena jarak dari daratan China ke perairan laut Natuna Utara mencapai ratusan mil laut. Oleh sebab itu, selain menggunakan dalih tempat mencari ikan tradisional China juga menggunakan peta *nine-dash line* tahun 2009 sebagai dasar klaim China untuk membela beroperasinya nelayan China di Natuna.

Selain pendekatan keras berupa unjuk kekuatan militer untuk menjaga kedaulatan di Natuna, Indonesia juga menempuh pendekatan persuasif dengan pendekatan bilateral dan multilateral. Dari pendekatan persuasif, Indonesia mengerahkan jalur-jalur diplomatik bilateral maupun multilateral. Di tingkat bilateral Indonesia mengajukan protes langsung ke pemerintah China atas pelanggaran yang dilakukan nelayan di wilayah ZEE. Di tingkat multilateral Indonesia menggunakan forum seperti ASEAN untuk menegakkan kode perilaku di Laut China Selatan agar klaim *nine-dash line* tidak diselesaikan melalui jalur militer.

Sedangkan pendekatan kooperatif digunakan untuk menjaga hubungan yang lebih luas antara kedua negara. Indonesia masih ingin memanfaatkan dana investasi China di Indonesia yang jumlahnya milyaran dollar untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, Indonesia masih menganggap masih perlu bekerja sama dengan China di bidang ekonomi meskipun terdapat masalah penangkapan ikan secara ilegal nelayan China di ZEE Natuna.

Pengerahan diplomasi maritim ini telah ikut menjaga stabilitas kawasan di sekitar Kepulauan Natuna dari gangguan eksternal termasuk

para nelayan asing diantaranya dari China yang beroperasi secara illegal di kawasan ZEE Indonesia dan bahkan masuk wilayah perairan Indonesia.

Menurut Dr. Arfin Sudirman, dalam menjaga hak berdaulat ZEE Indonesia, peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang baru perlu ditingkatkan.¹¹⁴ Kehadiran armada laut di Kepulauan Natuna kurang memadai untuk menjaga hak berdaulat di ZEE Natuna dan kedulatan territorial Indonesia. Kekuatan Bakamla dengan demikian perlu ditingkatkan sehingga mampu mengawal para nelayan Indonesia 200 mil laut dari garis pantai. Dengan dua per tiga dari wilayah Indonesia terdiri atas laut, Bakamla diperkirakan hanya mampu memenuhi pengawalan kurang dari setengahnya untuk menjaga ZEE Indonesia. Berbeda dengan dengan yang dimiliki oleh China, negara itu memiliki senjata yang canggih, dan telah memodifikasi kapal-kapal perangnya yang menjadi *coast guard*. Mereka mengawal nelayan-nelayannya untuk memancing atau mengambil ikan seperti terjadi di Natuna.

Dalam konteks perlindungan kedaulatan maritim inilah, seperti dijelaskan Laode Muhamad Fathun, apa yang dilakukan oleh Jokowi sebenarnya adalah bentuk kelanjutan dari pendahulunya yaitu Soekarno dengan Negara Baharinya. Negara Bahari saat ini dimaknai sebagai negara maritim yang membutuhkan pelaksanaan diplomasi maritim sebagai bentuk implementasi politik luar negeri Indonesia.¹¹⁵

Menurut Laode, implementasi Indonesia sebagai nagara maritim dimaknai Jokowi dengan membentuk Poros Maritim Dunia (PMD) dengan diplomasi sebagai salah satu prinsipnya. Kebijakan turunannya, yakni Nawacita dan Kebijakan Kelautan Indonesia merupakan upaya mencapai kepentingan nasional Indonesia. Artikulasi diplomasi ini kemudian disebut oleh Kementerian Luar Negeri RI sebagai diplomasi maritim yang memiliki tiga domain yaitu *sovereignty*, *security* dan *prosperity*.

114 Wawancara Dr Arfin Sudirman, Fisip Unpad, melalui aplikasi Zoom tanggal 28 April 2020.

115 Wawancara tertulis Laode Muhamad Fathun dari UPN Veteran Jakarta 20 April 2020.

BAB VI

PENUTUP

DALAM menghadapi isu perbatasan maritim di Kepulauan Natuna, terutama saat berhubungan dengan negara tetangga seperti China, Indonesia melakukan diplomasi maritim untuk menegaskan kedaulatannya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai dengan UNCLOS 1982. Namun China menyebut operasi nelayan di wilayah yang disebut ZEE Indonesia sebagai wilayah tradisional nelayan China sehingga saat melakukan pencarian ikan, Coast Guard China terkesan mengawal mereka. Maka berdasarkan penanganan perbatasan maritim di Kepulauan Natuna, yang kemudian disebut Laut Natuna Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, diplomasi maritim kooperatif digunakan Indonesia dalam menangani kasus perbatasan maritim dengan China di Kepulauan Natuna. Kebijakan melakukan diplomasi kooperatif diplomatik dilakukan untuk mengingatkan China tentang telah terjadinya pelanggaran di ZEE Indonesia di Natuna Utara di mana para nelayan China secara ilegal menangkap ikan di sana. Indonesia bersifat kooperatif mengingatkan China merupakan investor besar di Indonesia dan kebijakan yang keras dapat mengganggu hubungan ekonomi dan politik yang lebih luas. China juga menyatakan, meski terkesan mendua, bahwa tidak ada perselisihan perbatasan dengan Indonesia di Natuna. Namun demikian China menyebutkan penangkapan ikan oleh nelayan di ZEE Indonesia karena

Diplomasi Maritim Indonesia

wilayah itu dikenal sebagai zona nelayan tradisional meskipun posisinya sebenarnya sangat jauh dari garis pantai China daratan. Salah satu pemikiran yang muncul dalam diplomasi kooperatif ini adalah membangun kerjasama di wilayah perairan ZEE Indonesia dalam masalah pemanfaatan sumber daya maritim dengan China sehingga penangkapan ikan bisa dikelola untuk manfaat bersama yang saling menguntungkan. Namun gagasan kerjasama ini masih belum dijajagi karena Indonesia tampaknya belum menyiapkan sumber daya untuk mengelola ZEE di Laut Natuna Utara.

Kedua, Indonesia juga menggunakan perangkat diplomasi maritim persuasif untuk menegaskan kedaulatannya di ZEE Kepulauan Natuna. Salah satu penegasan diplomasi ini adalah mengubah nama perairan di utara Kepulauan Natuna yang masuk dalam ZEE Indonesia menjadi Laut Natuna Utara. Perubahan nama itu sekaligus menegaskan kehadiran Indonesia setidaknya dalam peta resmi negara bahwa wilayah itu merupakan daerah hak berdaulat Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982 yang juga ditandatangani China. Meskipun demikian, penamaan baru itu mendapat kritik dari China sebagai sesuatu yang tidak memiliki standar internasional.

Ketiga, secara simultan Indonesia menggunakan pendekatan diplomasi maritim koersif sebagai cara untuk menjaga kedaulatan di ZEE Kepulauan Natuna yang diketahui digunakan nelayan China untuk menangkap ikan secara ilegal. Jenis diplomasi ini, seperti halnya *gunboat diplomacy*, merupakan pengerahan perangkat militer untuk mencapai tujuan diplomasi, yakni takut, tunduk dan menyerah. Diplomasi koersif antara lain merupakan unjuk kekuatan militer berupa latihan militer atau seperti diteguhkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa hak berdaulat Indonesia di ZEE merupakan sesuatu yang sungguh diperhatikan.

Keempat, kedaulatan Indonesia di wilayah maritim khususnya di ZEE Kepulauan Natuna sejauh ini dapat dijaga antara lain dengan perangkat diplomasi maritime serta berbagai aparatur pemerintah mulai dari kementerian pertahanan sampai dengan Bakamla. Namun karena China masih belum menerima prinsip dasar UNCLOS maka hak berdaulat Indonesia di ZEE Natuna masih harus diperjuangkan baik secara bilateral

Diplomasi Maritim Indonesia

maupun multilateral. Indonesia juga dapat membuka peluang kerjasama di ZEE Indonesia dengan Negara-negara tetangga termasuk dengan China dalam memanfaatkan sumber daya hayati dan sumber daya alam.

Dalam menghadapi isu Natuna ini, pertama, pemerintah Indonesia perlu menegaskan kehadirannya secara fisik di kawasan Laut Natuna Utara yang menjadi bagian dari ZEE Indonesia. Kehadiran fisik ini dapat dilakukan dengan keberadaan patrol Angkatan Laut atau dengan Bakamla. Selain itu kehadiran fisik juga dilakukan dengan mengelola kawasan perairan Natuna mulai dari penangkapan ikan sampai dengan pariwisata. Berbagai kementerian dapat dilibatkan juga pengusaha swasta diajak dalam melakukan penangkapan ikan di Natuna Utara dengan mendukung nelayan lokal atau investasi di bidang eksplorasi sumber daya alam dalam jangka panjang.

Kedua, Kementerian Pertahanan perlu hadir secara terus menerus melalui patroli atau pengembangan pangkalan di Kepulauan Natuna. Kehadiran secara fisik aparat keamanan perlu dilakukan secara regular dan terus menerus sehingga dunia dapat mengetahui bahwa hak berdaulat Indonesia di ZEE Natuna dijaga dan ditegakkan.

Ketiga, kerjasama bilateral dan multilateral perlu dibuka oleh pemerintah sehingga tidak fokus kepada konflik dan perbedaan pandangan mengenai perbatasan maritime dan ZEE. Kerjasama itu antara lain dalam penangkapan ikan serta eksplorasi sumber daya alam serta keamanan lalu lintas maritime di kawasan ZEE Indonesia dan perairan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsana, I Made Andi and Clive Schofield. (2013). *Indonesia's "Invisible" Border with China*. New York: M.E. Sharpe.
- Boeije, Hennie. (2010). *Analysis in Qualitative Research*. Los Angeles: Sage.
- Burchill. Scott. 2005. *The National Interest in International Relations Theory*. New York: Palgrave Macmillan
- Buzan, Barry. 1991. *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Harrow: Longman.
- Connelly, Aaron L. (2016). *Indonesia in the South China Sea: Going it alone*. Sydney: Lowly Institute.
- Couloumbis, Theodore A., James H Wolfe. 1990. *Introduction to International Relations: Power and Justice*. Englewood Cliffs: Prentice Hall
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage.
- Frankel, Joseph. *National Interest*. 1970. London: Palgrave Macmillan
- Fravel, Taylor. 2016. "U.S. Policy Towards the Disputes in the South China Sea Since 1995". Dalam *Power Politics in Asia's Contested Waters : Territorial Disputes in the South China Sea*. New York: Springer.
- Gindarsah, Iis. 2016. *Indonesia's Strategic Hedging and the South China Sea*.
- Holsti, K.J.1992. *International Politics: A Framework for Analysis*. New

- Jersey: Prentice Hal
- Lamont, Christopher. 2014. *Research Methods in International Relations*. London: Sage.
- Le Mière, Christian. 2014. *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenger*. London: Routledge.
- Morin, Jean-Frederic and Jonathan Paquin. 2018. *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*. New York: Palgrave Macmillan.
- Nordquist, Myron H. and John Norton Moore. 2012. *Maritime Border diplomacy*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Rosenau, James N. 1971. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press.
- Rosenau, James N., Kenneth W. Thompson, Gavin Boyd. 1971. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press.
- Suryadinata, Leo. 2016. *Did the Natuna Incident Shake Indonesia-China Relations?*
- ISEAS: Perspective. Issues 2016. No 19.
- Suryadinata, Leo and Mustafa Izzuddin. 2017. *The Natunas: Territorial Integrity in the Forefront of Indonesia-China Relations*. Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute.
- Suryadinata, Leo and Mustafa Izzuddin. 2017. "The Natunas: Territorial Integrity in the Forefront of Indonesia-China Relations". *Trend in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute.
- Weatherbee, Donald E. 2016. "Re-Assessing Indonesia's Role in the South China Sea". *Perspective Issue No 18*. Singapore: ISEAS.
- Yani, Yanyan Mochamad , Ian Montratama, Emil Mahyudin. 2017. *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing.

Jurnal

- Aplianta, Derry. 2015. *Indonesia's Response in the South China Sea Disputes: A Comparative Analysis of the Soeharto and the Post-Soeharto Era*. Journal of ASEAN Studies, Vol. 3, No. 1 (2015), pp. 1-21
- Birahayu, Dita. 2019. "Upaya Penanganan Sengketa Kelautan Indonesia Melalui Diplomasi Maritim". *Prosiding Seminakel, 2019* - prosidingseminakel.hangtuah.ac.id.

- Connelly, Aaron L. 2016. *Indonesia in the South China Sea: Going it Alone*. Sydney: Lowly Institute.
- Feldt, Lutz, Dr. Peter Roell, Ralph D. Thiele. 2013. *Maritim Security – Perspectives for a Comprehensive Approach*. Berlin: Institut für Strategie- Politik- Sicherheits- und Wirtschaftsberatung ISPSW.
- Fauzan, Kamarulnizam Abdullah, Mohammad Zaki Ahmad. “Border Security Problems in the Waters of the Natuna Islands: Between National Boundaries and Illegal Fishing”. *AEGIS* | Vol. 3 No. 2, Mar-Sep 2019.
- Gindarsah, Iis. 2018. “Indonesia’s Strategic Hedging and the South China Sea”. Dalam *Maintaining Maritime Order in the Asia Pacific*. Tokyo: The National Institute for Defence Studies.
- Nuechterlein, Donald. E. 1976. “National Interests and Foreign Policy: A conceptual Framework for Analysis and Decision-Making”. *British Journal of International Studies*. 246-266.
- Palma, Mary Ann E. 2009. *Legal and Political Responses to Maritim Security Challenges in the Strait of Malacca and Singapore*. Canadian Consortium on Asia Pacific Security (CANCAPS) Papier No. 31.
- Perez, Aida M. 2015. “Coercive Diplomacy in the 21st Century: A New Framework for the “Carrot and Stick”” .Open Access Dissertations. 1557. University of Miami.
- Rijal, Najamuddin Khairur. 2018.” Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia”. *Global & Strategis*, Th. 13, No. 1.
- Riska. Ela. 2017. “Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna”. *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan* | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2.
- Sinaga, Obsatar & Verdinand Robertua. 2018.” Indonesia in the South China Sea Dispute: Humble-Hard Power.” *Global & Strategis*, Th. 11, No. 2.
- Shabrina, Nadiyah Oryza.2017. Perubahan Respon Indonesia Terhadap Klaim Nine-Dash Line Tiongkok yang Melewati Perairan Natuna. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6 (2). pp. 133-146.

Simangunsong, Fernandes and Imelda Hutasoit.2018. "A Study of the development of Natuna Regency as a key site on Indonesia's Outer Border with particular regard to national defense and security issues in the South China Sea." *Journal of Marine and Island Cultures*.Vol 7. No 2.

Dokumen

Kemlu RI. 2016. *Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian luar Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. Kebijakan Kelautan Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017.

Sumber Online

Indonesia Protes China Terkait Pelanggaran ZEE di Natuna. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/indonesia-china-natuna-zee-12302019161448.html>.

Cina Klaim Laut Natuna, Menhub Akan Tambah Kapal Ikan dan Patroli. <https://bisnis.tempo.co/read/1290783/cina-klaim-laut-natuna-menhub-akan-tambah-kapal-ikan-dan-patroli/full&view=ok>.

Tegaskan Kedaulatan, Indonesia Akan Bangun Pangkalan Militer Di Pulau Natuna. <http://portalindonesianews.com/>.

Menjaga Kedaulatan Natuna,<https://www.antaraneews.com/infografik/20520/menjaga-kedaulatan-natuna>.

Natuna: Pemerintah Indonesia didesak tarik dubes dari Beijing dan tinjau ulang seluruh proyek dengan China. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50999466>.

Joint Press Briefing on the 14th ASEAN-China Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM-DOC) <https://asean.org/joint-press-briefing-on-the-14th-asean-china-senior-officials-meeting-on-the-implementation-of-the-declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-som-doc/>. <http://setnas-asean>.

Diplomasi Maritim Indonesia

id/en/siaran-pers/read/capaian-penting-asean-rrt-sepakati-coc-framework

ASEAN-China Sepakati COC Framework Laut China Selatan <https://international.sindonews.com/berita/1206437/40/asean-china-sepakati-coc-framework-laut-china-selatan>

Menjaga Hak berdaulat dengan Diplomasi Surat. Kompas 5 Juni 2020. https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/idn_2010re_mys_vnm_e.pdf

Pakar: Indonesia harus hadir secara fisik di ZEE Natuna. <https://www.antaranews.com/berita/1230776/pakar-indonesia-harus-hadir-secara-fisik-di-zee-natuna>.

Konflik Natuna, Jokowi: Diplomatik Damai Tapi Tegas. <https://www.gesuri.id/pemerintahan/konflik-natuna-jokowi-diplomatik-damai-tapi-tegas-b1YFrZpUL>. In Letter to UN Chief, Indonesia Takes Stand on South China Sea. <https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/unclos-letter-05282020172147.html>.

Soal Klaim Cina terhadap Natuna, Jokowi: Saya Bawa Kapal Perang. <https://tirto.id/soal-klaim-cina-terhadap-natuna-jokowi-saya-bawa-kapal-perang-dj8B>. Diakses

Cina Klaim Natuna, 30 Kapal nya Masih Ada di ZEE Indonesia. <https://bisnis.tempo.co/read/1290829/cina-klaim-natuna-30-kapalnya-masih-ada-di-zee-indonesia>. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51143850>. Diakses 7 April 2020.

Hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160621_indonesia_natuna_cina_indonesia. <https://www.rand.org/blog/2020/01/why-is-china-pressing-indonesia-again-over-its-maritime.html>.

Harus ada pangkalan militer di Pulau Natuna, Kepri. https://www.linggapos.com/17361_harus-ada-pangkalan-militer-di-pulau-natuna-kepri.html.

13 institusi sepakat awasi Laut Natuna Utara untuk cegah tumpang-tindih. <https://sulteng.antaranews.com/berita/99178/13-institusi-sepakat-awasi-laut-natuna-utara-untuk-cegah-tumpang-tindih>.

Menhan Jengkel dengan Kondisi Perbatasan di Natuna. <https://>

Diplomasi Maritim Indonesia

beritakalimantan.co.id/menhan-jengkel-dengan-kondisi-perbatasan-di-natuna/.

TNI AL Perketat Pengawasan Wilayah Natuna. <https://nasional.okezone.com/read/2016/06/16/337/1416432/tni-al-perketat-pengawasan-wilayah-natuna>.

Ini 5 kekuatan TNI yang siaga di Natuna hadang China. <https://www.merdeka.com/dunia/ini-5-kekuatan-tni-yang-siaga-di-natuna-hadang-china.html>.

Tegaskan Kedaulatan, Indonesia Akan Bangun Pangkalan Militer Di Pulau Natuna. <http://portalindonesianews.com/>. Diakses 6 Maret 2020. <https://www.antaraneews.com/infografik/20520/menjaga-kedaulatan-natuna>.

LAMPIRAN

Brief Paper Kementerian Luar Negeri RI

ISU LAUT TIONGKOK SELATAN (LTS) DAN INDONESIA

Latar belakang permasalahan secara umum

1. Pada tahun 1993 seorang anggota Delegasi Tiongkok pada Lokakarya LTS di Surabaya menyebarkan peta klaim wilayah maritim Tiongkok di kawasan tersebut yang dibatasi dengan 9 garis terputus (*9 dots/dash map*). Dalam peta secara ilustratif tergambar bahwa sebagian wilayah laut Kep. Natuna masuk ke dalam klaim ZEE Tiongkok. Kemlu telah menyampaikan keprihatinannya dan meminta klarifikasi Pemerintah Tiongkok melalui berbagai nota diplomatik pada bulan September 1994, Juli 1996 dan November 1998.
2. Pada pertemuan di Beijing bulan Juni 1995, Wamenlu Tiongkok, Tang Jianguo menyatakan kepada Dubes RI Beijing bahwa Pemerintahnya tidak memiliki klaim kewilayahan atas Kep. Natuna. Pernyataan ini ditegaskan kembali oleh Menlu Qian Qichen kepada Menlu Alatas di Beijing pada bulan Juli 1995, dimana dinyatakan bahwa **antara Tiongkok dan Indonesia tidak ada perselisihan dan tidak ada klaim tumpang tindih atas Kep. Natuna adalah milik Indonesia dan Tiongkok tidak pernah mengklaim kepulauan tersebut**. Menlu RRT menyatakan bahwa tanggapan tertulis tersebut tidak lagi diperlukan mengingat posisi Pemerintah RRT telah secara langsung dijelaskan dalam pertemuan ini.
3. Pejabat Kemlu Tiongkok juga menyatakan hal yang sama kepada Dubes Keliling Urusan Hukum Laut, Prof. Dr. Hasjim Djalal pada pertemuan yang dilakukan di Beijing pada tahun 1996.

Posisi Indonesia

4. Indonesia bukan negara *claimant* atas kawasan LTS karena Indonesia tidak pernah melakukan klaim atas Kep. Spratly dan Paracel serta memahami bahwa Tiongkok berdasarkan berdasarkan *9 dots/dash map* juga tidak pernah melakukan klaim atas Kep. Natuna.
5. Namun, Indonesia selalu menggarisbawahi bahwa klaim unilateral Tiongkok atas seluruh kawasan LTS tidak memiliki sandaran yuridis dan bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Lebih lanjut lagi, Indonesia telah berulang-kali mengajukan *concern* atas klaim sepihak Tiongkok yang melakukan klaim atas Kep. Spratly dan Paracel dengan cara yang bertentangan dengan UNCLOS dan alasan historis.
6. Pandangan Indonesia disampaikan melalui nota diplomatik pada tahun 2010 kepada PBB/CLCS (*Committee on the Limit on the Continental Shelf - terlampir*) dan tahun 2012 (*terlampir*) pada saat Tiongkok menerbitkan paspor biometrik untuk warga negaranya yang memuat peta wilayah Tiongkok termasuk *9 dots/dash map*. Indonesia berkomitmen untuk menghormati hak-hak dan kepentingan negara-negara yang memiliki *interest* di LTS berdasarkan dengan hukum internasional khususnya UNCLOS.
7. Adanya klarifikasi dari Menlu Tiongkok, Qian Qichen dalam pertemuannya dengan Menlu Alatas (1995) dan posisi resmi Tiongkok yang selalu disampaikan bahwa antara Tiongkok dan Indonesia tidak ada *dispute* dan tidak ada klaim tumpang tindih atas perairan Kep. Natuna **dapat dijadikan rujukan oleh Indonesia**.

--oOo--

DECLARATION ON THE CONDUCT OF PARTIES IN THE SOUTH CHINA SEA

[Home](#) / DECLARATION ON THE CONDUCT OF PARTIES IN THE SOUTH CHINA SEA

DECLARATION ON THE CONDUCT OF PARTIES IN THE SOUTH CHINA SEA

The Governments of the Member States of ASEAN and the Government of the People's Republic of China,

REAFFIRMING their determination to consolidate and develop the friendship and cooperation existing between their people and governments with the view to promoting a 21st century-oriented partnership of good neighbourliness and mutual trust;

COGNIZANT of the need to promote a peaceful, friendly and harmonious environment in the South China Sea between ASEAN and China for the enhancement of peace, stability, economic growth and prosperity in the region;

COMMITTED to enhancing the principles and objectives of the 1997 Joint Statement of the Meeting of the Heads of State/Government of the Member States of ASEAN and President of the People's Republic of China;

DESIRING to enhance favourable conditions for a peaceful and durable solution of differences and disputes among countries concerned;

HEREBY DECLARE the following:

1. The Parties reaffirm their commitment to the purposes and principles of the Charter of the United Nations, the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, the Five Principles of Peaceful

Diplomasi Maritim Indonesia

DECLARATION ON THE CONDUCT OF PARTIES IN THE SOUTH CHINA SEA - ASEAN | ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMU...

Coexistence, and other universally recognized principles of international law which shall serve as the basic norms governing state-to-state relations;

2. The Parties are committed to exploring ways for building trust and confidence in accordance with the above-mentioned principles and on the basis of equality and mutual respect;

3. The Parties reaffirm their respect for and commitment to the freedom of navigation in and overflight above the South China Sea as provided for by the universally recognized principles of international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea;

4. The Parties concerned undertake to resolve their territorial and jurisdictional disputes by peaceful means, without resorting to the threat or use of force, through friendly consultations and negotiations by sovereign states directly concerned, in accordance with universally recognized principles of international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea;

5. The Parties undertake to exercise self-restraint in the conduct of activities that would complicate or escalate disputes and affect peace and stability including, among others, refraining from action of inhabiting on the presently uninhabited islands, reefs, shoals, cays, and other features and to handle their differences in a constructive manner.

Pending the peaceful settlement of territorial and jurisdictional disputes, the Parties concerned undertake to intensify efforts to seek ways, in the spirit of cooperation and understanding, to build trust and confidence between and among them, including:

a. holding dialogues and exchange of views as appropriate between their defense and military officials;

b. ensuring just and humane treatment of all persons who are either in danger or in distress;

c. notifying, on a voluntary basis, other Parties concerned of any impending joint/combined military exercise; and

d. exchanging, on a voluntary basis, relevant information.

6. Pending a comprehensive and durable settlement of the disputes, the Parties concerned may explore or undertake cooperative activities. These may include the following:

a. marine environmental protection;

b. marine scientific research;

c. safety of navigation and communication



asean search tools



Diplomasi Maritim Indonesia

d. search and rescue operation; and

e. combating transnational crime, including but not limited to trafficking in illicit drugs, piracy and armed robbery at sea, and illegal traffic in arms.

The modalities, scope and locations, in respect of bilateral and multilateral cooperation should be agreed upon by the Parties concerned prior to their actual implementation.

7. The Parties concerned stand ready to continue their consultations and dialogues concerning relevant issues, through modalities to be agreed by them, including regular consultations on the observance of this Declaration, for the purpose of promoting good neighbourliness and transparency, establishing harmony, mutual understanding and cooperation, and facilitating peaceful resolution of disputes among them;

8. The Parties undertake to respect the provisions of this Declaration and take actions consistent therewith;

9. The Parties encourage other countries to respect the principles contained in this Declaration;

10. The Parties concerned reaffirm that the adoption of a code of conduct in the South China Sea would further promote peace and stability in the region and agree to work, on the basis of consensus, towards the eventual attainment of this objective.

Done on the Fourth Day of November in the Year Two Thousand and Two in Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia.

For Brunei Darussalam




Mohamed Bolkiah
Minister of Foreign Affairs

For the People's Republic of China




Wang Yi
Special Envoy and
Vice Minister of Foreign Affairs

For the Kingdom of Cambodia



HOR Namhong
Senior Minister and Minister of
Foreign Affairs and International Cooperation

For the Republic of Indonesia



Dr. Hassan Wirayuda
Minister for Foreign Affairs




asean search tools




Diplomasi Maritim Indonesia

For the Lao People's Democratic Republic




Somsavat Lengsavad
Deputy Prime Minister and
Minister for Foreign Affairs

For Malaysia



Datuk Seri Syed Hamid Albar
Minister of Foreign Affairs

For the Union of Myanmar



Win Aung
Minister for Foreign Affairs

For the Republic of the Philippines



Blas F. Ople
Secretary of Foreign Affairs

For the Republic of Singapore



Prof. S. Jayakumar
Minister for Foreign Affairs

For the Kingdom of Thailand



Dr. Surakiart Sathirathai
Minister of Foreign Affairs

For the Socialist Republic of Viet Nam



Nguyen Dy Nien
Minister of Foreign Affairs

Diplomasi Maritim Indonesia



PERMANENT MISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
TO THE UNITED NATIONS
NEW YORK

UNOFFICIAL TRANSLATION

No. 480/POL-703/VII/10

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations presents its compliments to the Secretary General of the United Nations and with reference to the circular note of the Permanent Mission of the People's Republic of China number CML/17/2009 dated 7 May 2009, especially its attached map depicting the so-called "the Chinese indisputable sovereignty over the islands in the South China Sea and the adjacent waters, and its sovereign rights and jurisdiction over relevant waters as well as the seabed and subsoil thereof", has the honor to state the following:

- 1) Indonesia is not a claimant State to the sovereignty disputes in the South China Sea, and as such, Indonesia has played an impartial yet active role in establishing confidence building measures among the claimant States and creating an atmosphere of peace through a series of workshops on the South China Sea since 1990. This endeavor eventually paved the way for the adoption of the "Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea" in 2002;
- 2) Indonesia also follows closely the debate over the above mentioned map which has also been referred to as the so-called "nine-dotted-lines map". Thus far, there is no clear explanation as to the legal basis, the method of drawing, and the status of those separated dotted-lines. It seems that those separated dotted lines may have been the maritime zones of various disputed small features in the waters of the South China Sea. Regardless of the owner of those features, Indonesia should like to take this opportunity to refer to the position of the People's Republic of China in matters relating to the maritime zone of very small islands and rocks as shown from the following statements:
 - a. The statement of the Head of Delegation of the People's Republic of China, H.E. Ambassador Chen Jinghua, at the 15th Session of the International Seabed Authority (ISBA) in Kingston, Jamaica on June 2009, in particular by mentioning that "Claim on exclusive economic zone and continental shelf with the rock [...] as the basepoint concerns important principles of the Convention and the overall interests of the international community". He further went on by referring to the statement of Ambassador Arvid Prado of Malta that "if a 200 mile limit of jurisdiction could be founded on the possession of uninhabited, remote or very small islands, the effectiveness of international administration of ocean space beyond national jurisdiction would be gravely impaired".
 - b. The statement of the Chinese delegation at the 19th meeting of the State Parties on the Law of the Sea (SPLOS) held on 22-26 June 2009 in New York, reiterating that "according to Article 121 of the UNCLOS, rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf".

325 East 38th Street, New York, NY 10016 • Tel.: (212) 972-8333 • Fax: (212) 972-9780
www.indonesiamission-ny.org • email:ptri@indonesiamission-ny.org

Diplomasi Maritim Indonesia

- 3) In this connection, the statements of these distinguished representatives of the People's Republic of China are also relevant to the situation in the South China Sea and thus it is only correct to state that those remote or very small features in the South China Sea do not deserve exclusive economic zone or continental shelf of their own. Allowing the use of uninhabited rocks, reefs and atolls isolated from the mainland and in the middle of the high sea as a basepoint to generate maritime space concerns the fundamental principles of the Convention and encroaches the legitimate interest of the global community.
- 4) Therefore, as attested by those statements, the so called "nine-dotted-lines map" as contained in the above circular note Number: CML/17/2009 dated 7th May 2009, clearly lacks international legal basis and is tantamount to upset the UNCLOS 1982.

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia has further the honor to request that this note be circulated to all members of the Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) and all State Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea as well as all members of the United Nations.

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations avails itself of this opportunity to renew to the Secretary General of the United Nations the assurances of its highest consideration.

H.E. Mr. Ban Ki-moon
Secretary General of the United Nations
United Nations
Fax. 212-963-2155

Cc.
Division on Ocean Affairs and Law of the Sea (DOALOS)
Office of Legal Affairs – United Nations
New York
Fax. (212) 963-5847



PENULIS



Asep Setiawan adalah pengajar dan peneliti di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Gelar sarjana Hubungan Internasional diperoleh dari FISIP Universitas Padjadjaran sedangkan gelar Master Hubungan Internasional dari Universitas Birmingham, Inggris. Tahun 2019 meraih gelar Doktor Hubungan Internasional juga dari Universitas Padjadjaran dengan disertasi mengenai Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Isu Nuklir Iran di PBB. Asep focus kepada kajian Politik Luar Negeri, Hubungan Internasional di Asia dan Timur Tengah serta kajian Diplomasi dan Keamanan Global. Buku yang pernah diterbitkan antara lain Hubungan Internasional Abad ke-21, Politik Luar Negeri Indonesia dan Dinamika Timur Tengah.



Ali Noer Zaman kini bekerja sebagai dosen di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menyelesaikan pendidikan master dalam ilmu politik dari Universite de Marseille III, Perancis. Minat studinya mencakup politik internasional, Islam dan politik, dan isu-isu lingkungan.

DIPLOMASI MARITIM INDONESIA

DALAM MENJAGA KEDAULATAN
KEPULAUAN NATUNA 2014-2019

Isu hak berdaulat menjadi perhatian Indonesia karena belakangan ini China semakin kuat mengklaim wilayah tersebut dengan menggunakan doktrin sembilan garis putus-putus (nine-dash-line). Akibatnya, perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang diakui oleh UNCLOS, dianggap China sebagai wilayah yang bisa dimanfaatkan di Laut China Selatan. Indonesia melakukan diplomasi maritim kooperatif dengan melakukan langkah-langkah diplomatis terhadap China sekaligus mengajak menghormati hak berdaulat Indonesia. Diplomasi maritim persuasif juga dilakukan antara lain mengganti nama kawasan Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Sedangkan diplomasi koersif terhadap China dengan unjuk kekuatan militer dan pembangunan pertahanan di Kepulauan Natuna. China yang nelayannya terlibat dalam penangkapan ikan secara illegal di ZEE Indonesia belum menerima sikap Indonesia dengan alasan wilayah itu adalah zona tradisional nelayan China.



Asep Setiawan adalah pengajar dan peneliti di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Gelar sarjana Hubungan Internasional diperoleh dari FISIP Universitas Padjadjaran sedangkan gelar Master Hubungan Internasional dari Universitas Birmingham, Inggris. Tahun 2019 meraih gelar Doktor Hubungan Internasional juga dari Universitas

Padjadjaran dengan disertasi mengenai Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Isu Nuklir Iran di PBB. Asep fokus kepada kajian Politik Luar Negeri, Hubungan Internasional di Asia dan Timur Tengah serta kajian Diplomasi dan Keamanan Global. Buku yang pernah diterbitkan antara lain Hubungan Internasional Abad ke-21, Politik Luar Negeri Indonesia dan Dinamika Timur Tengah.



Ali Noer Zaman kini bekerja sebagai dosen di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menyelesaikan pendidikan master dalam ilmu politik dari Universite de Marseille III, Perancis. Minat studinya mencakup politik internasional, Islam dan politik, dan isu-isu lingkungan.



ISBN 978-602-0798-66-0

